

**DOKUMEN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024 - 2028**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

PENGANTAR

Sebagai upaya melaksanakan mandat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pada pasal 35 dan 36 serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pasal 5 dan 6 agar Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Upaya penanggulangan bencana, mempunyai perencanaan penanggulangan bencana. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, diwajibkan untuk menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Penyusunan Dokumen dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gunungkidul bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPO) yang terkait dengan upaya penanggulangan bencana.

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Gunungkidul merupakan rencana kerja penanggulangan bencana di Kabupaten Gunungkidul. Dokumen ini bersifat komprehensif yang memuat penyelenggaraan penanggulangan bencana sejak pra-bencana hingga pasca bencana. Perencanaan penanggulangan bencana meliputi pengenalan dan pengkajian ancaman bencana, pemahaman kerentanan masyarakat, analisis kemungkinan dampak bencana, pilihan tindakan pengurangan risiko bencana, penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak dan alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia. Substansi tersebut kemudian dituangkan dalam kebijakan dan strategi yang akan dilakukan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Gunungkidul.

Tim Penyusun berharap agar dokumen yang dihasilkan dapat membantu implementasi upaya-upaya dalam kegiatan penanggulangan bencana secara lebih terencana, lebih terarah, dan lebih terintegrasi sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Gunungkidul dalam penanggulangan Bencana.

Tim Penyusun, 2023

DAFTAR ISTILAH

1. **Bencana** adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. **Bahaya (*hazard*)** adalah situasi, kondisi atau karakteristik biologis, klimatologi, geografis, geologis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan.
3. **Kapasitas (*capacity*)** adalah penguasaan sumber daya, cara dan ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.
4. **Kerentanan (*vulnerability*)** adalah tingkat kekurangan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerentanan berupa kerentanan sosial budaya, fisik, ekonomi dan lingkungan, yang dapat ditimbulkan oleh beragam penyebab.
5. **Penanggulangan bencana (*disaster management*)** adalah upaya yang meliputi: penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana; pencegahan bencana, mitigasi bencana, kesiap-siagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
6. **Penyelenggaraan penanggulangan bencana** adalah serangkaian upaya pelaksanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
7. **Rencana Penanggulangan Bencana** yang selanjutnya disebut RPB adalah dokumen perencanaan penanggulangan bencana untuk jangka waktu 5 tahun.
8. **Rencana Kontingensi** adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontingensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu rencana kontingensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi.
9. **Pencegahan bencana** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
10. **Kesiapsiagaan (*preparedness*)** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

11. **Peringatan dini** adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
12. **Mitigasi (*mitigation*)** adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
13. **Mitigasi fisik (*structure mitigation*)** adalah upaya dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan membangun infrastruktur.
14. **Mitigasi non-fisik (*non-structure mitigation*)** adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/ atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
15. **Risiko (*risk*) bencana** adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
16. **Kajian Risiko Bencana** adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian, dan kapasitas daerah dalam bentuk tertulis dan peta.
17. **Pengurangan risiko bencana (*disaster risk reduction*)** adalah segala tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas terhadap jenis bahaya tertentu atau mengurangi potensi jenis bahaya tertentu.
18. **Tanggap darurat (*emergency response*) bencana** adalah upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan pra-sarana dan sarana
19. **Status keadaan darurat bencana** adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
20. **Rehabilitasi (*rehabilitation*)** adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
21. **Rekonstruksi (*reconstruction*)** adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat

dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

22. **Pemerintah Pusat**, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
23. **Pemerintah Daerah** adalah gubernur, bupati/walikota atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
24. **Badan Nasional Penanggulangan Bencana**, yang selanjutnya disingkat dengan BNPB, adalah lembaga pemerintah nondepartemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
26. **Data dan Informasi Bencana Indonesia** selanjutnya disebut DIBI adalah sebuah aplikasi analisis tools yang digunakan untuk menyimpan data bencana serta mengelola data spasial maupun data non spasial baik bencana skala kecil maupun bencana dalam skala besar. Terdapat banyak faktor yang dapat meningkatkan terjadinya risiko bencana.
27. **Forum Pengurangan Risiko Bencana** adalah wadah yang menyatukan organisasi pemangku kepentingan, yang bergerak dalam mendukung upaya-upaya pengurangan risiko bencana (PRB).
28. **Kerangka Aksi Hyogo/Hyogo Frameworks for Actions** untuk selanjutnya disebut HFA adalah rencana 10 tahun untuk menjelaskan, menggambarkan dan detail pekerjaan yang diperlukan dari semua sektor dan aktor yang berbeda untuk mengurangi kerugian bencana.
29. **Korban bencana** adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
30. **Pemulihan (*recovery*)** adalah upaya mengembalikan kondisi masyarakat, lingkungan hidup dan pelayanan publik yang terkena bencana melalui rehabilitasi.
31. **Pencegahan (*prevention*)** adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sebagian atau seluruh bencana.
32. **Pengungsi** adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
33. **Peringatan dini (*early warning*)** adalah upaya pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
34. **Standar Operasional Prosedur** adalah serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana, dan bagaimana cara penanganan bencana.

35. **Pusdalops Penanggulangan Bencana** adalah Unsur Pelaksana Operasional pada Pemerintah Pusat dan Daerah, yang bertugas memfasilitasi pengendalian operasi serta menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi PB.
36. **Sistem penanganan darurat bencana** adalah serangkaian jaringan kerja berdasarkan prosedur-prosedur yang saling berkaitan untuk melakukan kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
37. **Zona Prioritas Penanggulangan Bencana** yang selanjutnya disebut ZPPB adalah mekanisme penetapan wilayah intervensi teknis pemerintah di tingkat kabupaten.

DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
DAFTAR ISTILAH	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud	2
1.3. Tujuan	2
1.4. Sasaran.....	3
1.5. Kerangka Pikir	3
1.6. Kedudukan Dokumen.....	5
1.7. Landasan Hukum.....	8
1.8. Ruang Lingkup Kegiatan	10
BAB II KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH.....	11
2.1. Karakteristik Kebencanaan Daerah	11
2.1.1. Karakteristik Bahaya.....	11
2.1.2. Potensi Penduduk Terpapar	12
2.1.3. Potensi Kerugian Bencana	12
2.1.4. Potensi Kerusakan Lingkungan	13
2.1.5. Indeks Ketahanan Daerah	14
2.1.6. Tingkat Risiko Bencana	15
2.2. Prioritas Bencana Yang Ditangani	16
2.3. Masalah Pokok	18
BAB III PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	27
3.1. Kebijakan Penanggulangan Bencana.....	27
3.1.1. Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional	27
3.1.2. Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah	32
3.2. Kerangka Kerja Manajemen Penanggulangan Bencana	39
3.3.1. Kerangka Pra Bencana.....	40
3.3.2. Kerangka Kerja Saat Bencana	41
3.3.3. Kerangka Kerja Pasca Bencana	43
3.3. Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	48

**Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2024-2028**

3.3.1	Sumber Pendanaan	48
3.3.2	Pengelolaan Dana.....	50
DAFTAR PUSTAKA		54

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Rekapitulasi Kajian Bahaya di Kabupaten Gunungkidul	11
Tabel 2. 2. Rekapitulasi Potensi Penduduk Terpapar Dan Kelompok Rentan di Kabupaten Gunungkidul.....	12
Tabel 2. 3. Rekapitulasi Potensi Kerugian Fisik, Ekonomi, dan Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Gunungkidul.....	13
Tabel 2. 4. Rekapitulasi Potensi Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Gunungkidul	13
Tabel 2. 5. Tingkat Risiko Kabupaten Gunungkidul.....	16
Tabel 2. 6. Analisis Tingkat Risiko bencana dan Kecenderungan Kejadian Bencana di Kabupaten Gunungkidul.....	17
Tabel 2. 7. Pemeringkatan Masalah Pokok Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Gunungkidul.....	25
Tabel 2. 8. Hasil Kesepakatan Isu Strategis.....	26
Tabel 3. 1. Target dan Capaian Indikator Indeks Ketahanan Daerah dalam perencanaan RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2021 - 2026.....	36
Tabel 3. 2. Peran dan Mandat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	45
Tabel 3. 3. Pendanaan Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Hubungan antara Ancaman Bencana, Kerentanan dan Kapasitas dalam Risiko Bencana	4
Gambar 2. 1. Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Gunungkidul.....	14
Gambar 2. 2. Grafik Trend kejadian bencana di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017-2022	16
Gambar 2. 3. Matriks Prioritas Penanganan Bencana Kabupaten Gunungkidul	18
Gambar 3. 1. Bagan Manajemen Penanggulangan Bencana	39

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat, disebabkan oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Manusia yang bertempat tinggal di suatu tempat diberi kemampuan untuk bertahan hidup dalam kondisi di mana dia berada termasuk dalam keadaan terjadinya bencana. Kesadaran manusia untuk bertahan dan tetap eksis dari bencana saat ini memerlukan pengelolaan yang lebih terpadu. Pengelolaan penanggulangan bencana bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Kebutuhan pengelolaan bencana yang lebih sistematis secara bersama-sama sangat diperlukan agar hasilnya lebih efektif dan efisien.

Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab untuk melindungi masyarakatnya dari bencana, oleh karena itu dikeluarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (PB). Undang-undang ini bertujuan untuk memberi perlindungan kepada kehidupan dan penghidupan yang ada di negara Republik Indonesia dari bencana dengan cara menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan terintegrasi. Di samping itu, Undang-Undang ini juga mengakomodir kearifan budaya lokal seperti sikap gotong-royong, kesetiakawanan dan kedermawanan dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana di daerahnya masing-masing.

Undang – Undang 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah mengamanatkan daerah untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana di daerahnya. Penanggulangan bencana tersebut meliputi pemenuhan hak masyarakat yang terkena bencana, perlindungan dari dampak bencana, peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengurangi risiko bencana, dan pembangunan fisik yang ramah bencana. Semua kegiatan tersebut wajib menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, Pemerintah Daerah juga memiliki hak untuk menetapkan kebijakan Penanggulangan Bencana di daerahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah dengan memasukkan unsur-unsur potensi alam dan teknologi yang ada di daerahnya. Pedoman teknis penyusunan rencana penanggulangan bencana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagai bagian dari perencanaan pembangunan. Lebih lanjut, Permendagri Nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota telah mewajibkan rencana penanggulangan bencana sebagai dokumen wajib yang harus disusun dan dilegalkan oleh daerah.

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Daerah Istimewa Yogyakarta dan memiliki potensi bencana yang beragam. Kabupaten ini memiliki kondisi bentang alam yang khas dengan karst Pegunungan Sewu di bagian selatan dan Pegunungan Baturagung di bagian utara. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kabupaten Gunungkidul termasuk kategori wilayah yang memiliki Indeks Risiko Bencana (IRB) sedang. Data BNPB tahun 2017 - 2021 menunjukkan indeks risiko bencana Kabupaten Gunungkidul yang beragam mulai dari adalah 157,60 (kelas risiko tinggi) pada tahun 2017 hingga 142,09 (kelas risiko sedang) pada tahun 2021. Sedangkan data dari tahun 2017 – 2021 potensi jenis bencana dilihat dari jumlah jiwa yang terpapar di Kabupaten Gunungkidul adalah bencana banjir, cuaca ekstrem, gempa bumi, kekeringan, tanah longsor, tsunami, serta kebakaran hutan dan lahan.

Mempertimbangkan peluang kejadian di masa mendatang dan potensi risiko bencana maka diperlukan suatu perencanaan penanggulangan bencana yang komprehensif sebagai pedoman tata laksana penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terkoordinasi, terpadu, terarah, dan menyeluruh. Rencana Penanggulangan Bencana diperlukan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Gunungkidul baik pada masa sebelum, saat, maupun sesudah terjadinya bencana. Proses penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Gunungkidul melibatkan berbagai pihak terkait di skala kabupaten, antara lain Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, media, serta pihak swasta, sehingga diharapkan hasil kajian dapat mengakomodasi isu lintas sektor serta masukan dari berbagai pihak.

1.2. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Gunungkidul ini adalah menyiapkan landasan, pedoman, dan strategi pengambilan keputusan, masukan untuk RPJMD Kabupaten Gunungkidul, Rencana Strategi dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan di lingkup Kabupaten Gunungkidul serta menjadi rujukan program dan kegiatan dukungan dari pelaku penanggulangan bencana (Organisasi Masyarakat Sipil, Perguruan Tinggi, Lembaga Usaha dan Media Massa).

1.3. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Gunungkidul antara lain,

- a. Mempersiapkan perencanaan yang terarah, terpadu, terkoordinasi dan terukur untuk menurunkan risiko bencana;
- b. Meningkatkan kinerja antar lembaga dan instansi penanggulangan bencana di Kabupaten Gunungkidul menuju profesionalisme dengan pencapaian yang terukur dan terarah;

- c. Membangun dasar kemitraan penyelenggara penanggulangan bencana yang kuat di Kabupaten Gunungkidul;
- d. Melindungi masyarakat Kabupaten Gunungkidul dari ancaman bencana.

1.4. Sasaran

Sasaran dari Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai pedoman bagi pemerintah daerah kabupaten (setiap perangkat daerah dan unit pelaksana teknis), swasta, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Gunungkidul. Adapun bentuk keluaran (*output*) adalah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Gunungkidul selama 5 (lima) tahun dari Tahun 2024 – 2028 beserta *roadmap* penanggulangan bencana dalam bentuk matriks program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun.

1.5. Kerangka Pikir

Risiko bencana dimaknai sebagai potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat (UU 24/2007). Pelaksanaan upaya pengurangan risiko bencana di Indonesia memperhatikan aspek berkelanjutan dan partisipasi semua pihak yang terlibat. Upaya ini dilakukan dengan komitmen yang kuat dengan mengedepankan tindakan-tindakan yang harus diprioritaskan. Penyusunan prioritas ini perlu dilakukan untuk membangun dasar yang kuat dalam melaksanakan upaya pengurangan risiko bencana yang berkelanjutan serta mengakomodasikan kesepakatan internasional dan regional dalam rangka mewujudkan upaya bersama yang terpadu.

Lima prioritas pengurangan risiko bencana yang harus dilakukan adalah:

1. Meletakkan pengurangan risiko bencana sebagai prioritas nasional maupun daerah yang pelaksanaannya harus didukung oleh kelembagaan yang kuat.
2. Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana serta menerapkan sistem peringatan dini.
3. Memanfaatkan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun kesadaran keselamatan diri dan ketahanan terhadap bencana pada semua tingkatan masyarakat.
4. Mengurangi faktor-faktor penyebab risiko bencana.
5. Memperkuat kesiapan menghadapi bencana pada semua tingkatan masyarakat agar respons yang dilakukan lebih efektif.

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024-2028

Konsep risiko bencana, selalu berkaitan dengan indeks kerawanan bencana di suatu daerah, yang merupakan hasil dari perhitungan Multi Ancaman dan diurutkan berdasarkan total skor dan total penduduk terpapar dalam kajian risiko bencana. Untuk mengurangi risiko kerusakan dan korban jiwa maka faktor ancaman dan kerentanan harus dikurangi dan meningkatkan faktor kapasitas, dimana rumus dari pengurangan risiko bencana adalah disajikan dalam Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Hubungan antara Ancaman Bencana, Kerentanan dan Kapasitas dalam Risiko Bencana

Dari pendekatan Risiko Bencana terlihat kerentanan dan kapasitas berbanding terbalik dalam menentukan risiko bencana. Risiko terjadi karena adanya bahaya, kerentanan terhadap bencana yang tinggi, sedangkan kapasitas daerah berada pada tingkatan rendah. Semakin tinggi kerentanan dan semakin rendah kapasitas daerah, maka semakin tinggi risiko atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh bencana. Kajian risiko merupakan salah satu wadah untuk menentukan potensi besaran bahaya, kerentanan, kapasitas. Berdasarkan konsep risiko bencana dilihat potensi jumlah jiwa yang terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan akibat bencana. Hasil perhitungan Risiko Bencana diharapkan mampu menjadi dasar yang memadai bagi daerah untuk menyusun rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana yang tertuang dalam dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan menjadi dasar yang kuat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Gunungkidul.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 tahap: 1) Pra-bencana; 2) Darurat bencana atau saat tanggap darurat; 3) Pasca bencana. Pada setiap tahapan penyelenggaraan penanggulangan mempunyai pola manajemen yang berbeda. Pada tahap prabencana, manajemen yang diterapkan adalah manajemen risiko bencana, pada tahap darurat bencana diterapkan manajemen darurat bencana dan pada tahap pasca bencana pola yang diterapkan adalah manajemen pemulihan.

1. Pra Bencana

Pada tahap pra-bencana, sebelum bencana terjadi yang dihadapi adalah risiko bencana. Manajemen risiko bencana adalah upaya untuk mengenali atau memahami faktor-faktor risiko,

menganalisis risiko yang ditimbulkan hingga pada upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengelola kemungkinan dampak yang terjadi.

2. Darurat Bencana

Dalam kondisi darurat bencana menuntut tindakan yang segera menghadapi situasi yang mengancam jiwa manusia atau masyarakat. Dalam fase ini selain memiliki fungsi koordinasi kegiatan penyelenggaraan penanggulangan darurat bencana juga memiliki fungsi komando yang tertuang dalam PERKA BNPB No. 3 Tahun 2016.

3. Pasca bencana

Merupakan fase aktivitas penilaian dan rehabilitasi kehancuran akibat bencana. Aktivitas pada tahapan pasca bencana bertujuan untuk mengembalikan dampak kerusakan akibat bencana serta perbaikan ekonomi daerah yang terdampak. Oleh karena itu pemulihan pasca bencana ini sangat tergantung dari besarnya kerusakan dan kerugian yang diderita, dan mengkaji kebutuhan yang diperlukan untuk memulihkannya.

Rencana Penanggulangan Bencana merupakan rencana yang bersifat komprehensif memuat penyelenggaraan penanggulangan bencana sejak pra-bencana hingga pasca bencana. Rencana ini disusun dan ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya atau oleh suatu kawasan otoritas tertentu. Sesuai UU 24/2007, komponen dalam dokumen Rencana Penanggulangan Bencana meliputi:

- Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana
- Pemahaman kerentanan masyarakat
- Analisis kemungkinan dampak bencana
- Pilihan tindakan pengurangan risiko bencana
- Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak;
- Alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.

1.6. Kedudukan Dokumen

Perencanaan penanggulangan bencana jangka panjang di Indonesia telah diwujudkan dalam Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB 2020-2044) dan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB). RIPB ditetapkan pemerintah dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 sebagai antisipasi menghadapi risiko untuk kejadian bencana 25 tahun mendatang. RIPB memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, kebijakan dan strategi, serta peta jalan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Secara spesifik pasal 3 ayat (3) Perpres No 87 tahun 2020 tentang RIPB 2020 – 2044 mengamanatkan secara khusus bahwa RIPB merupakan bahan acuan dalam penyusunan RPJMN

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024-2028


maupun RPJMD. Selanjutnya RPB Kabupaten/ kota sebagai turunan dari RIPB dan Renas PB juga merupakan acuan penyusunan RPJMD. Hal tersebut dimulai dari fase penyusunan dokumen hingga pelaksanaan setiap program kebijakan pembangunan yang telah termuat dalam dokumen Renja Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana teknis di lingkup pemerintah daerah.

Dalam sistem perencanaan pembangunan Nasional, kedudukan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dapat dilihat pada Gambar 1.2. merujuk kepada UU No. 24 Tahun 2007 pasal 5 dalam situasi tidak terjadi bencana, rencana penanggulangan bencana harus dipadukan dalam perencanaan pembangunan di daerah. Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan dokumen yang harus dipedomani dalam menyusun perencanaan pembangunan, sehingga penanggulangan bencana menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan di daerah. Beberapa dokumen di daerah yang harus diintegrasikan dengan rencana penanggulangan bencana antara lain:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/ Kota;
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota;
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten/ Kota;
4. Rencana strategis baik sektoral Kementerian, Lembaga dan perangkat daerah;
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan


Secara garis besar Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana merupakan penerjemahan dari Rencana Induk Penanggulangan Bencana sebagai bentuk dan wujud komitmen Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan kerangka aksi *Sendai Framework Disaster Risk Reduction*. Prioritas Ke-3 Investasi dalam pengurangan bencana untuk ketangguhan, rencana penanggulangan bencana merupakan salah satu capaian yang dilaporkan secara rutin oleh Pemerintah Indonesia terkait pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di tingkat nasional dan di daerah. Sedangkan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan landasan untuk menyusun rencana pengurangan risiko bencana yang lebih taktis. Arah kebijakan dan strategi RPB menjadi rujukan dokumen perencanaan teknis/taktis yang disusun dan ditetapkan sebagai pedoman/panduan/rujukan penyelenggaraan kegiatan/aksi penanggulangan pada setiap tahapan siklus bencana. Hubungan perencanaan penanggulangan bencana dalam dokumen jangka panjang dan dokumen jangka pendek disajikan pada Gambar 1.2 dan 1.3.

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024-2028



Gambar 1. 1. Kedudukan RPB dalam Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang.
Sumber: BAPPENAS, 2021.

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Gunungkidul disusun berdasarkan mandat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam hal kaidah penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, serta Modul Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana V3 2020. Sebagai dokumen perencanaan penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana juga mengacu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kurun waktu pelaksanaan RPB (RPB) adalah sama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu 5 (lima) tahun dan merupakan masukan bagi RPJMD Kabupaten Gunungkidul, khususnya di bidang penanggulangan bencana.



Gambar 1. 2. Kedudukan Rencana Penanggulangan Bencana dalam perencanaan jangka pendek.
Sumber: BAPPENAS, 2021.

Sebagai dokumen advokasi dalam penanggulangan bencana, Dokumen RPB perlu untuk dilegalisasikan agar menjadi dokumen bersama seluruh perangkat daerah dan lembaga yang ada di Kabupaten Gunungkidul. Dokumen RPB ini juga akan menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana Alam. Semua unsur pemangku kepentingan kebencanaan di Kabupaten Gunungkidul memiliki komitmen untuk mengawal proses legislasi RPB ini sampai menjadi Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah, sebagai payung hukum dalam pelaksanaan penanganan penanggulangan bencana Kabupaten Gunungkidul. Dengan demikian, segala bentuk pertanggungjawaban, hak dan kewajiban, gugatan dan tanggung gugat, dalam pelaksanaan penanganan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Gunungkidul ada pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul beserta lembaga dan institusi yang terkait di dalamnya.

1.7. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Gunungkidul berdasarkan landasan idiil Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan landasan konstitusional berupa Undang-Undang Dasar 1945, serta landasan operasional hukum meliputi,

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
5. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024-2028

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan RPB;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;

26. Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul No 78 Tahun 2019 Tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Gunungkidul 2019 – 2023;
27. Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 133 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

1.8. Ruang Lingkup Kegiatan

Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024-2028 berisi rencana penyelenggaraan penanggulangan bencana yang disusun berdasarkan Kajian Risiko Bencana serta kondisi terkini penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Gunungkidul yang dijabarkan dalam visi, misi, kebijakan program dan berbagai kegiatan serta alokasi anggaran yang menjadi mandat Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana selama 5 (lima) tahun. Rencana Penanggulangan Bencana, juga menjabarkan mekanisme yang mampu menjamin pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Gunungkidul. Adapun substansi yang dimuat dalam RPB Kabupaten Gunungkidul meliputi:

- a. Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana. Identifikasi dan analisa jenis dan ragam ancaman bencana di daerah atau dikenal dengan kajian ancaman bencana.
- b. Pemahaman tentang kerentanan masyarakat. Identifikasi dan analisis faktor-faktor penyebab risiko bagi daerah, termasuk kapasitas yang dimiliki daerah untuk menangani dan mengelola risiko. Proses analisis ini dikenal dengan Kajian Kerentanan dan Kapasitas.
- c. Analisis kemungkinan dampak bencana. Analisis potensi kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan dari kejadian bencana di daerah.
- d. Pilihan tindakan pengurangan risiko bencana. Pilihan strategi dan tindakan yang ditetapkan sebagai upaya penanggulangan bencana.
- e. Pengenalan ancaman dan pemahaman mengenai kerentanan, kapasitas, kemungkinan dampak bencana dan alternatif pilihan merujuk kepada Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Gunungkidul 2023 – 2027.
- f. Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana. Yaitu kebijakan dan strategi penanggulangan bencana yang ditetapkan untuk menangani dan mengelola risiko bencana.
- g. Alokasi tugas, kewenangan, dan sumberdaya yang tersedia. Yaitu pelibatan para pihak atau pemangku kepentingan di daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

BAB II KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH

2.1. Karakteristik Kebencanaan Daerah

Kejadian bencana yang telah terjadi di Kabupaten Gunungkidul sangat dipengaruhi oleh kondisi morfologi, fisiografi maupun sosial dari wilayah tersebut. Dampak dari suatu kejadian bencana yang pernah terjadi memperlihatkan bahwa Pemerintah perlu melaksanakan upaya-upaya yang maksimal untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh kejadian suatu bencana. Untuk memaksimalkan upaya tersebut, maka mengenali karakteristik dari satu ancaman bencana menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam merumuskan Rencana Penanggulangan Bencana. Dokumen Kajian Risiko Bencana yang telah disusun pada tahun 2022 dan sedang dalam proses legalisasi menjadi peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul.

2.1.1. Karakteristik Bahaya

Berdasarkan analisis bahaya, kerentanan, kapasitas serta risiko yang telah dilakukan dalam Kajian Risiko Bencana Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022, maka dihasilkan rekapitulasi seluruh bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Gunungkidul. Hasil rekapitulasi bahaya ditunjukkan dengan tingkat/kelas bahaya yang diperoleh dari nilai indeks bahaya serta luas bahaya yang terdapat di Kabupaten Gunungkidul. Uraian tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1. Rekapitulasi Kajian Bahaya di Kabupaten Gunungkidul

No	Jenis Ancaman Bencana	Bahaya				Kelas
		Luas Bahaya (Ha)			Total Luas (Ha)	
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Banjir	755,30	2.163,54	13.556,43	16.475,27	Tinggi
2	Cuaca Ekstrem	-	30.391,11	55.924,47	86.315,58	Tinggi
3	Gempabumi	28.535,76	46.156,05	72.941,85	147.633,46	Tinggi
4	Kebakaran Hutan dan Lahan	-	27.055,89	11.883,33	38.939,22	Tinggi
5	Kekeringan	-	21.878,46	125.755,20	147.633,66	Tinggi
6	Tanah Longsor	43.015,50	3.665,07	4.864,41	51.544,98	Tinggi
7	Tsunami	0,72	0,63	527,13	528,48	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2026.

Tabel 2.1 menunjukkan luas bahaya dan kelas bahaya di Kabupaten Gunungkidul. Terdapat 7 (tujuh) jenis ancaman bencana dengan kelas bahaya tinggi seluruhnya. Jenis ancaman bencana dengan kelas bahaya tinggi tersebut yaitu banjir, cuaca ekstrem, gempabumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor, dan tsunami.

2.1.2. Potensi Penduduk Terpapar

Potensi penduduk terpapar merupakan bagian dari kerentanan sosial yang ditimbulkan akibat adanya potensi bahaya di Kabupaten Gunungkidul. Potensi penduduk merupakan keseluruhan jumlah penduduk yang berpotensi terdampak pada satu kejadian bencana di Kabupaten Gunungkidul. Dari sejumlah penduduk terpapar terdapat kelompok rentan yang harus diprioritaskan penanganannya terlebih dahulu, pengelompokan penduduk rentan diklasifikasikan berdasarkan rasio jenis kelamin, kelompok umur rentan, penduduk disabilitas, dan penduduk miskin. Hasil rekapitulasi seluruh potensi penduduk terpapar berdasarkan jenis bahaya disajikan dalam Tabel 2.2.

Tabel 2. 2. Rekapitulasi Potensi Penduduk Terpapar Dan Kelompok Rentan di Kabupaten Gunungkidul

No	Jenis Bencana	Penduduk Terpapar (Jiwa)	Kelompok Rentan (Jiwa)			Kerentanan Sosial
			Kelompok Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Disabilitas	
1	Banjir	103.041	19.487	72.409	946	Sedang
2	Cuaca Ekstrem	571.725	111.937	404.619	5.389	Sedang
3	Gempabumi	774.257	153.726	565.322	7.596	Sedang
4	Kekeringan	774.257	153.726	565.322	7.596	Sedang
5	Tanah Longsor	158.627	32.502	125.931	1.723	Rendah
6	Tsunami	1.491	393	5.371	13	Rendah

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2026.

Hasil rekapitulasi penduduk terpapar di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan kerentanan sosial di Kabupaten Gunungkidul berada pada kelas sedang. Spesifik untuk bencana Kebakaran hutan dan lahan dianggap tidak memberikan dampak terhadap penduduk dikarenakan kebakaran hutan dan lahan terjadi di penggunaan lahan non permukiman.

2.1.3. Potensi Kerugian Bencana

Ancaman bencana dapat mengakibatkan potensi kerugian fisik dan ekonomi. Dalam analisis risiko, potensi kerugian fisik menyebabkan adanya kerentanan fisik, sedangkan potensi kerugian ekonomi menyebabkan kerentanan ekonomi. Kerentanan fisik terdiri atas rumah, fasilitas umum, dan fasilitas kritis yang berpotensi mengalami kerusakan. Kerentanan fisik dinilai berdasarkan jumlah nilai penggantian dalam satuan rupiah. Harga satuan penggantian yang digunakan adalah 50 juta untuk rusak berat, 25 juta untuk rusak sedang, dan 10 juta untuk rusak ringan. Hasil rekapitulasi potensi kerugian di Kabupaten Gunungkidul ditampilkan pada Tabel 2.3.

**Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2024-2028**

Tabel 2. 3. Rekapitulasi Potensi Kerugian Fisik, Ekonomi, dan Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Gunungkidul

No	Bencana	Kerugian (Juta Rupiah)			Kelas
		Kerugian Fisik	Kerugian Ekonomi	Total Kerugian	
1	Banjir	334.705,29	548.012,36	882.717,65	Sedang
2	Cuaca Ekstrem	1.672.073,11	2.407.896,67	4.079.969,78	Sedang
3	Gempabumi	2.240.998,74	3.117.147,67	5.358.146,42	Sedang
4	Kebakaran Hutan dan Lahan	-	739.947,48	739.947,48	Tinggi
5	Kekeringan	-	4.331.208,25	4.331.208,25	Tinggi
6	Tanah Longsor	68.136,09	201.212,90	269.349,00	Sedang
7	Tsunami	120.474,44	10.067,58	130.542,03	Sedang

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2026.

Kerugian fisik dan ekonomi terbagi menjadi kelas sedang dan tinggi. Ancaman bencana dengan kelas kerugian sedang yaitu banjir, cuaca ekstrem, gempabumi, tanah longsor, dan tsunami, sedangkan ancaman bencana dengan kelas kerugian tinggi yaitu kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan. Pada ancaman bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan tidak menimbulkan kerusakan bangunan sehingga kerugian fisik bernilai 0 (nol).

2.1.4. Potensi Kerusakan Lingkungan

Selain kerusakan fisik dan kerugian ekonomi, bencana juga dapat menyebabkan adanya potensi kerusakan lingkungan. Potensi kerusakan lingkungan mengakibatkan kerentanan lingkungan. Potensi kerusakan lingkungan di Kabupaten Gunungkidul disajikan pada Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2. 4. Rekapitulasi Potensi Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Gunungkidul


No	Bencana	Kerusakan Lingkungan	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Banjir	549,00	Rendah
2	Kebakaran Hutan dan Lahan	16.580,00	Sedang
3	Kekeringan	22.322,00	Tinggi
4	Tanah Longsor	11.840,00	Rendah
5	Tsunami	124,00	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2026.

Kerusakan lingkungan terbagi menjadi 3 kelas, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Kerusakan lingkungan kelas rendah terjadi pada ancaman bencana banjir dan tanah longsor, kelas sedang pada ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan, sedangkan kelas tinggi pada ancaman bencana kekeringan dan tsunami. Cuaca ekstrem dan gempabumi dianggap tidak menimbulkan kerusakan lingkungan alam.

2.1.5. Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan instrumen untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana pada satu wilayah administrasi, dalam menghadapi potensi bencana di daerahnya. Ketahanan daerah menilai kebijakan maupun program pemerintah daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana. Berdasarkan hasil penilaian tahun 2022 **Indeks Ketahanan daerah Kabupaten Gunungkidul adalah 0,662 (Sedang)**. Penilaian dilakukan terhadap 7 (tujuh) prioritas ketahanan daerah, dengan capaian prioritas tertinggi adalah prioritas ke 2 (dua) yaitu pengkajian risiko dan perencanaan terpadu. Capaian masing – masing indikator selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2. 1. Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Gunungkidul
Sumber: BPBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023.

Prioritas 1 berada pada urutan ke-2 tertinggi tingkat ketercapaiannya di Kabupaten Gunungkidul. Prioritas 1 merupakan upaya pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan bencana melalui kebijakan dan kelembagaan. Kelengkapan instrumen kebijakan dan kelembagaan kebencanaan di Kabupaten Gunungkidul sangat menunjang pelaksanaan penanggulangan bencana. berbagai kebijakan terkait kebencanaan telah dibuat di Kabupaten Gunungkidul dan telah diintegrasikan dengan beberapa aturan lain terkait dengan perizinan dan penataan ruang. Secara kelembagaan perubahan tipologi BPBD Kabupaten Gunungkidul dari B ke A pada tahun 2021 melalui Peraturan daerah Kabupaten Gunungkidul No 3 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Peningkatan tipe/ kelas BPBD Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu amanat dari Dokumen Rencana penanggulangan Bencana 2019 – 2023 yang telah tercapai sebelum tahun perencanaan berakhir. Dokumen RPB 2019 – 2023 yang telah ditetapkan menjadi

Peraturan Bupati No 78 tahun 2019 mendorong percepatan implementasi pelaksanaan program dalam rencana penanggulangan bencana. Secara formal Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) telah terbentuk di Kabupaten Gunungkidul, namun belum berperan optimal dalam kegiatan pengurangan risiko bencana karena sebagian besar kegiatan masih bersifat responsif ketika terjadi bencana berkolaborasi dengan relawan yang ada di Kabupaten Gunungkidul.

Prioritas yang masih rendah tingkat ketercapaiannya di Kabupaten Gunungkidul adalah prioritas ke 5 dan 6 terkait Peningkatan Efektivitas Pencegahan Dan Mitigasi Bencana serta prioritas perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana. Keterbatasan kemampuan lingkungan dalam mendukung peri kehidupan manusia harus selalu diperhitungkan agar kemampuan lingkungan dalam menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya tidak mengalami kelebihan. Pengabaian terhadap kapasitas lingkungan akan berdampak terjadinya bencana, dan sebagian besar bencana merupakan proses alam dalam mencapai titik kesetimbangannya sehingga segala aktivitas di dalam lingkungan harus mempertimbangkan aspek pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi dampak bencana yang lebih besar.

Beberapa kegiatan yang menjadi indikator dalam prioritas pencegahan dan mitigasi adalah keberadaan kegiatan terkait Perlindungan daerah tangkapan air, Restorasi sungai, Penguatan lereng, Revitalisasi tanggul-embung/waduk dan taman kota, Restorasi lahan gambut, Konservasi vegetatif DAS rawan longsor. Lebih lanjut pada prioritas ke lima juga melihat tingkat kepatuhan terhadap pemanfaatan ruang di Kabupaten Gunungkidul. Alih fungsi lahan merupakan fenomena yang tidak bisa dihindari seiring meningkatnya kebutuhan lahan untuk pembangunan dan harus melakukan identifikasi dini terhadap kemungkinan munculnya potensi bencana akibat dari pembangunan. Sejalan dengan penyusunan dokumen RPB 2023 – 2028, juga sedang disusun rencana mitigasi bencana di satuan ruang strategis pantai selatan Gunungkidul. Dukungan terhadap peningkatan ekonomi daerah melalui pengembangan kepariwisataan sebagai sektor unggulan di Kabupaten Gunungkidul harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian mempertimbangkan karakteristik wilayahnya.

2.1.6. Tingkat Risiko Bencana

Tingkat risiko bencana merupakan hasil dari penilaian bahaya, kerentanan, dan kapasitas bencana di Kabupaten Gunungkidul. Penentuan bahaya berdasarkan pada kondisi dan karakter fisik wilayah yang memiliki potensi mengancam penduduk di daerah bahaya. Kajian kerentanan terhadap suatu bencana merupakan prakiraan potensi kerugian maupun kerusakan yang dapat terjadi bila bencana melanda wilayah. Penilaian kapasitas merupakan upaya yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam menghadapi bencana. Ketiganya saling berinteraksi sehingga menghasilkan risiko bencana di Kabupaten Gunungkidul. Rekapitulasi tingkat risiko bencana di Kabupaten Gunungkidul ditampilkan dalam Tabel 2.5.

Tabel 2. 5. Tingkat Risiko Kabupaten Gunungkidul


No	Jenis Bahaya	Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
1	Banjir	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
2	Cuaca Ekstrem	Tinggi	Rendah	Sedang	Sedang
3	Gempabumi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
4	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang
5	Kekeringan	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
6	Tanah Longsor	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
7	Tsunami	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2026.

Hasil analisis dokumen kajian risiko bencana kabupaten Gunungkidul tahun 2022, menunjukkan bahwa Kabupaten Gunungkidul memiliki risiko tinggi pada bencana banjir, gempabumi, kekeringan, dan risiko sedang untuk bencana Cuaca ekstrem, Kebakaran hutan dan Lahan, tanah longsor, serta tsunami.

2.2. Prioritas Bencana Yang Ditangani

Penentuan prioritas bencana yang ditangani dilakukan melalui proses *Focused Group Disussion* yang melibatkan perangkat daerah terkait dengan penanggulangan bencana di Kabupaten Gunungkidul. Dasar penentuan prioritas bencana disusun berdasarkan tingkat risiko bencana hasil kajian risiko bencana dan tren kejadian bencana yang sedang terjadi. Berdasarkan catatan kejadian bencana yang tersedia untuk dilakukan analisis tren kejadian tersedia dari rentang tahun 2017 – 2022 yang diperoleh dari BPBD Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan jumlah kejadiannya, setiap tahun jumlah kejadian bencana mengalami perubahan sehingga dapat dibuat grafik untuk menunjukkan tren kenaikan dan penurunan sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.2.



Gambar 2. 2. Grafik Tren kejadian bencana di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017-2022

Sumber: BPBD Gunungkidul, 2022.

Data hasil kajian risiko bencana dan tren kejadian bencana selanjutnya disandingkan sebagai dasar dalam menentukan prioritas bencana yang ditangani di Kabupaten Gunungkidul. Memperhatikan catatan kejadian bencana, dokumen RPJMD, dan RTRW Kabupaten Gunungkidul terdapat bencana gelombang ekstrem dan Covid -19 untuk menjadi bencana yang perlu dianalisis tingkat prioritasnya sehingga Hasil analisis sandingan tingkat risiko bencana dan tren kecenderungan kejadian bencana di Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2. 6. Analisis Tingkat Risiko bencana dan Kecenderungan Kejadian Bencana di Kabupaten Gunungkidul


Jenis Bencana	Tingkat Risiko	Kecenderungan Kejadian	Argumentasi Tingkat Kecenderungan
Banjir	Tinggi	Meningkat	Intensitas kejadian banjir meningkat dan berulang, dampaknya besar dan luas.
Cuaca Ekstrem	Sedang	Meningkat	Intensitas kejadian bencana cuaca ekstrem yang berupa puting beliung meningkat dan berulang, dampaknya besar dan luas.
Gempabumi	Tinggi	Meningkat	Intensitas kejadian seismisitas meningkat meskipun dengan besaran gempa yang cukup beragam. Dampak getaran yang dirasakan luas meliputi seluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul.
Gelombang Ekstrem dan Abrasi*		Meningkat	Frekuensi dan intensitas kejadian bencana semakin meningkat. Kondisi ini terutama terjadi di daerah pesisir selatan Kabupaten Gunungkidul.
Kebakaran Hutan dan Lahan	Sedang	Menurun	Intensitas kejadian menurun dengan dampak tidak besar dan tidak meluas
Kekeringan	Tinggi	Meningkat	Intensitas kejadian bencana kekeringan meningkat dan berulang. Dampak kejadian besar dan luas di seluruh Kabupaten Gunungkidul.
Tanah Longsor	Sedang	Meningkat	Kejadian bencana tanah longsor meningkat dan berulang. Dampak kejadian besar dan luas.
Tsunami	Sedang	Menurun	Intensitas kejadian menurun dengan dampak tidak besar dan tidak meluas
Epidemi dan Wabah Penyakit*		Meningkat	Epidemi dan wabah penyakit yang dimaksud adalah Covid-19. Wabah ini memiliki kecenderungan kejadian meningkat dengan dampaknya yang besar dan luas meliputi seluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul.

* Bencana yang tidak dikaji dalam Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2026.
Sumber: Hasil Analisis, 2023

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024-2028

Selain mempertimbangkan tingkat risiko bencana, tren kecenderungan bencana dan hasil analisis sandingan penentuan bencana prioritas juga mempertimbangkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 yang menetapkan bahwa BPBD Kabupaten Gunungkidul merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran, sehingga bencana kebakaran permukiman juga perlu dianalisis tingkat prioritas penanganannya.

Selanjutnya hasil *Focus Group Discussion* menyepakati prioritas bencana yang ditangani dalam tahun perencanaan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Gunungkidul 2024 – 2028 sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.3.



Gambar 2. 3. Matriks Prioritas Penanganan Bencana Kabupaten Gunungkidul
Sumber: *Focus Group Discussion*, 2023

2.3. Masalah Pokok

Uraian masalah pokok dijelaskan berdasarkan tipologi bencana di Kabupaten Gunungkidul. Pendalaman terhadap akar masalah risiko bencana, kesenjangan pencapaian kapasitas penanggulangan bencana dan kesenjangan terhadap pencapaian isu strategis RPJMD Kabupaten Gunungkidul.

1. Banjir

Banjir di Kabupaten Gunungkidul dipengaruhi oleh ketidakseimbangan pada ekosistem DAS sehingga hujan yang terjadi lebih banyak menjadi aliran permukaan. Kondisi drainase sungai yang tidak mampu menampung aliran air maka akan menimbulkan suatu luapan dan mengakibatkan genangan pada wilayah cekungan (Raharjo, 2017). Kabupaten Gunungkidul terdapat dua daerah aliran

sungai (DAS) permukaan yaitu DAS Opak–Oyo dan DAS Juwet. Pada wilayah ini juga terdapat DAS bawah permukaan yaitu DAS Bribin. Pola persebaran permukiman dipengaruhi oleh ketersediaan air tanah yang cukup di wilayah cekungan Wonosari dan memanjang mengikuti alur sungai Opak – Oyo. Keberadaan sumber air menjadi daya tarik yang mendorong masyarakat untuk bermukim dan menjadi semakin padat, sehingga berpengaruh terhadap lingkungan termasuk keseimbangan DAS. Keterdapatannya kawasan permukiman dan wilayah terbangun di sepanjang zona akumulasi aliran DAS di Kabupaten Gunungkidul mendorong penurunan keseimbangan DAS dalam menampung jumlah hujan yang masuk pada wilayah DAS tersebut.

Perubahan iklim global menyebabkan perkembangan wilayah bahaya banjir di Kabupaten Gunungkidul. Bagian selatan kabupaten Gunungkidul atau yang biasa dikenal sebagai Kawasan Karst Gunung Sewu adalah salah satu kawasan karst di Indonesia yang dikenal sebagai wilayah rawan bencana kekeringan (Haryono et.al., 2009; Fatchurohman dan Cahyadi, 2011; Cahyadi, 2016). Selama periode 2017 – 2021 tercatat jumlah kejadian bencana banjir di Kabupaten Gunungkidul adalah 144 kejadian. Salah satu kejadian banjir terbesar adalah banjir yang terjadi pada tahun 2017 yang diakibatkan oleh pengaruh Siklon Tropis Badai Cempaka yang terjadi pada tanggal 28 November 2017. Dampak dari siklon tropis adalah tingginya intensitas curah hujan di Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 163 - 240 mm/hari terutama di wilayah bagian selatan. Intensitas curah hujan yang tinggi tersebut termasuk dalam kategori hujan ekstrem yaitu intensitas hujan > 50 mm/hari (BMKG, 2010).

Banjir di kawasan karst disebabkan oleh dua hal, yaitu (1) penuhnya sistem sungai bawah tanah, sehingga air naik sampai ke permukaan, dan (2) air yang berasal dari sungai alogenik tidak dapat masuk, sehingga terjadi genangan (Haryono et.al., 2009). Besarnya curah hujan yang terjadi sebagai dampak Siklon Tropis Cempaka menyebabkan volume air yang harus diataskan melalui sungai bawah tanah di Sungai Bawah Tanah Bribin menjadi sangat banyak. Hal ini ditunjukkan pula dari pernyataan yang dikeluarkan oleh pengelola bendungan Bribin yang menyebutkan bahwa ketinggian air di bendungan Bribin normalnya 36 meter, namun pada tanggal 28 November 2017 mencapai ketinggian 64 meter (Cahyadi dkk., 2018).

Selain faktor pemicu eksternal kondisi morfologi yang ada di kabupaten Gunungkidul juga turut mempengaruhi terhadap potensi bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul, berdasarkan hasil survei lapangan banjir juga terjadi di wilayah selatan Kabupaten Gunungkidul khususnya di daerah cekungan – cekungan karst (*doline*). Doline merupakan bagian dari sistem morfologi perbukitan karst di wilayah selatan Gunungkidul yang terhubung dengan sistem hidrologi karst yang membentuk jaringan sungai bawah tanah.

2. Cuaca Ekstrem

Cuaca ekstrem atau angin puting beliung sering terjadi di wilayah tropis di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat dekat dengan khatulistiwa. Angin ini disebabkan antara lain perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca seperti peningkatan tekanan udara maupun adanya pergerakan semu matahari secara tegak lurus dengan permukaan bumi (kulminasi).

Bencana cuaca ekstrem di Indonesia tidak terlepas dari beberapa pengaruh fenomena atmosfer yang terjadi di wilayah Indonesia sendiri serta lingkup regional dan global (Nurlambang dkk., 2013). Fenomena ini terjadi antara lain akibat dari perubahan iklim secara langsung yang kemudian juga mempengaruhi fenomena anomali atmosfer periodik seperti El Nino dan La Nina yang berdampak pada kemunculan cuaca ekstrem (Hendon, 2003; Hidayat & Kizu, 2009; Yamashita, Hendri & Okamoto, 2012). Selain itu, kondisi lokal dan regional atmosfer serta pengaruh dari kondisi fisik wilayah seperti topografi dan ketinggian juga berpengaruh dalam terjadinya bencana cuaca ekstrem dalam skala lokal di Indonesia (Nurlambang dkk., 2013).

Analisis bahaya cuaca ekstrem di kabupaten Gunungkidul disusun oleh parameter keterbukaan lahan, kemiringan lereng, dan curah hujan untuk mendapatkan peta bahaya cuaca ekstrem berdasarkan karakteristik wilayahnya. Berdasarkan hasil analisis perbandingan antara peta bahaya dengan data kejadian dalam kurun waktu 2017 – 2021 beberapa kejadian angin puting beliung terjadi di luar wilayah bahaya atau terjadi pada wilayah dengan kemiringan lereng di atas 15% karena dalam kajian ini lereng di atas 15% dianggap tidak memiliki potensi bahaya cuaca ekstrem (Nirkaryanto, 1979).

Kejadian angin yang bersifat merusak pada wilayah dengan lereng lebih dari 15% di Kabupaten Gunungkidul lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi fisik wilayah. Wilayah Gunungkidul secara morfologi memiliki bentuk yang mirip dengan sebuah mangkuk. Bagian tengah dari wilayahnya didominasi oleh dataran berupa cekungan Wonosari dan dikelilingi deretan pegunungan struktural Baturagung di sebelah utara dan pegunungan karst di sisi selatan. Perbedaan topografi menyebabkan perbedaan suhu dan tekanan udara, dengan kondisi kelembaban udara yang tinggi (Amri, 2015).

3. Gempabumi

Gempabumi adalah guncangan di permukaan bumi yang disebabkan oleh adanya pelepasan energi secara tiba-tiba akibat adanya patahan batuan kerak bumi di sepanjang zona sesar atau subduksi lempeng. Energi dalam batuan terakumulasi jika batuan mengalami deformasi secara terus menerus dan semakin besar. Apabila sesar terjadi, bagian yang berseberangan dengan sesar akan meloncat ke posisi kesetimbangan baru. Energi yang dilepaskan dalam mekanisme ini berbentuk

panas atau getaran gelombang seismik, yang menjalar dalam bumi dan dirasakan sebagai gempabumi (Bath, 1979). Aktivitas gempa bumi yang terjadi di Gunungkidul dipengaruhi oleh aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia yang berada di selatan pulau Jawa (Wijayanto dkk., 2022). Selain itu gempa di Gunungkidul juga dipengaruhi oleh sesar lokal yang berada di darat (Bock dkk., 2003).

Dampak kerusakan akibat getaran gempabumi lebih banyak dirasakan pada wilayah Gunungkidul bagian selatan akibat aktivitas di zona subduksi lempeng Indo – Australia dengan lempeng Eurasia sehingga efek getaran tidak terlalu dirasakan pada wilayah Gunungkidul bagian tengah dan utara. Hasil analisis bahaya gempabumi diketahui zona tengah dan utara Gunungkidul merupakan wilayah dengan zona bahaya tinggi berdasarkan pemetaan bahaya dalam kajian dengan pendekatan intensitas guncangan pada batuan dasar dan intensitas guncangan permukaan.

Berdasarkan sejarah gempabumi di Jawa, beberapa gempabumi yang merusak diakibatkan oleh gempabumi yang berpusat di darat atau gempa bumi dangkal. Gempa bumi dangkal menimbulkan efek guncangan dan kehancuran yang lebih dahsyat dibanding gempa bumi dalam. Ini karena sumber gempa bumi lebih dekat ke permukaan bumi sehingga energi gelombangnya lebih besar. Karena pelemahan energi gelombang akibat perbedaan jarak sumber ke permukaan relatif kecil. Gempabumi Yogyakarta Mei 2006 adalah salah satu gempabumi dangkal dengan kekuatan 6,3 yang menyebabkan 5.716 jiwa meninggal dunia (Wijayanto dkk.,2003; BAPPENAS, 2006; BMKG, 2012).

4. Kebakaran hutan dan lahan

Kebakaran hutan dan lahan dalam kajian yang dilakukan adalah peristiwa terbakarnya hutan dan/atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik (SNI 8742:2019). Faktor manusia dan iklim menjadi bagian dari terjadinya kebakaran hutan (Nurdin, 2018). Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Gunungkidul lebih banyak disebabkan oleh manusia antara lain.

- a. Kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh api yang berasal dari pembakaran yang disengaja tetapi tidak dikendalikan pada saat kegiatan, misalnya dalam pembersihan atau pembukaan penyiapan lahan pertanian oleh masyarakat. Hasil survei wawancara di beberapa lokasi di Kabupaten Gunungkidul masyarakat di sekitar hutan Kalurahan Girisubo, Jeruk Wudel, dan Karangduwet dengan alasan membersihkan lahan dengan cara membakar lebih mudah, praktis, dan aman dari risiko gigitan ular berbisa.
- b. Kebakaran yang disebabkan oleh api yang berasal dari aktivitas manusia selama pemanfaatan sumber daya alam, misalnya pembakaran semak belukar yang menghalangi akses mereka dalam

pemanfaatan sumber daya alam serta pembuatan api untuk memasak oleh masyarakat yang sedang beraktivitas di dalam hutan.

5. Kekeringan

Kekeringan merupakan kondisi ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan (UU 24/2007). Terjadinya bencana kekeringan disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya penutupan dan penggunaan lahan, topografi, iklim, tanah, kondisi geologis, dan yang paling utama adalah curah hujan. Selain itu, kekeringan juga dapat disebabkan karena ulah manusia akibat ketidaktaatannya kepada aturan penggunaan air (Widyawati, 2016). Bencana kekeringan memiliki sifat (*slow on-set*), durasi bencana kekeringan dimulai perlahan sejak memasuki musim kemarau dan berakhir ketika musim penghujan tiba. Durasi bencana kekeringan yang berlangsung lama akan berdampak sangat luas dan bersifat lintas sektor (ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan) (Nuarsa dkk., 2015).

Wilayah kabupaten Gunungkidul secara umum dikenal sebagai daerah rawan kekeringan yang dipengaruhi oleh faktor geologi khususnya pada wilayah karst pada bagian selatan kabupaten Gunungkidul atau yang biasa dikenal sebagai Kawasan Karst Gunung (Haryono dkk., 2009; Fatchurohman dan Cahyadi, 2011; Cahyadi, 2016). Dalam kajian jenis kekeringan yang dikaji adalah kekeringan hidrometeorologi sebagai indikasi awal terjadinya bencana kekeringan. Secara klimatologi daerah penelitian mempunyai hujan yang cukup sepanjang tahun, yaitu sebesar 2000 mm termasuk dalam klasifikasi sedang (Wijayanti, 2015). Dalam setiap tahun ada 7-8 bulan yang surplus, sehingga memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan air domestik dan tanaman (Wijayanti dkk., 2015).

Suplai air meteorologis tidak mampu memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat Kabupaten Gunungkidul khususnya yang berada di daerah karst. Hampir sepanjang tahun daerah karst mengalami kekeringan. Bencana kekeringan semakin sering terjadi bukan saja pada episode tahun-tahun El Nino, tetapi juga pada periode tahun dalam kondisi iklim normal. Fakta menunjukkan bahwa kemarau yang terjadi terus meningkat besarnya (*magnitude*), baik intensitas, periode ulang, dan lamanya. Karena itu, dampak dan risiko yang ditimbulkan cenderung meningkat menurut ruang maupun waktu (Nuarsa, 2015). Pada tahun 2020 berdasarkan catatan BPBD Kabupaten Gunungkidul 15 kapanewon dari 18 kapanewon di Kabupaten Gunungkidul mengalami bencana kekeringan yang berdampak terhadap 129.788 jiwa.

6. Tanah longsor

Tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul diakibatkan oleh kegagalan stabilitas lereng akibat faktor pemicu dari luar. Tipe tanah longsor yang dominan dijumpai di Kabupaten

Gunungkidul berupa jatuhnya batuan (*rockfalls*), robohan batuan (*topples*), longsor tanah (*slide*), dan longsor bahan rombakan (*debris-slides*). Proses longsor terjadi dalam volume yang besar yang melibatkan bongkah - bongkah batuan yang memiliki diameter lebih dari 3 sampai 5 meter (BPBD Gunungkidul, 2019).

Zona bahaya longsor sebagian besar berada di wilayah perbukitan dengan kondisi hidrologi yang kurang baik, sehingga sebagian besar area perbukitan khususnya di luar wilayah hutan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk melakukan aktivitas pertanian terbuka (tegalan, kebun, dan sawah tadah hujan). Kondisi tersebut berpotensi menambah beban lereng ketika air yang terkumpul berada pada kondisi jenuh sehingga memicu terjadinya tanah longsor.

Aktivitas seismik dari gempa yang berpusat di daratan juga berpotensi memicu terjadinya longsor di kabupaten Gunungkidul, gempabumi 27 Mei 2006 menimbulkan retakan – retakan baru di 10 lokasi yang tersebar di Kapanewon Gedangsari, Patuk, Ngawen, Purwosari dan Panggang, dengan lebar rekahan 20 – 50 cm sepanjang 1 – 7 meter (Wahyono, 2007). Rekahan – rekahan yang ditimbulkan dari getaran gempabumi dapat menjadi jalan masuknya air menuju bidang gelincir dan memicu terjadinya tanah longsor jika kondisi tanah sudah jenuh air.

Kegiatan pertambangan rakyat yang banyak dilakukan oleh masyarakat menjadi turut meningkatkan potensi bahaya tanah longsor. Mayoritas kegiatan penggalian yang dilakukan melebihi kapasitas sehingga menyebabkan kondisi tanah menjadi tidak stabil sehingga menyebabkan terjadinya tanah longsor (Maulana, 2017). Peningkatan jumlah penduduk mendorong aktivitas manusia yang kurang memperhatikan lingkungan sehingga memicu terjadinya bencana alam termasuk bencana tanah longsor (BPBD Gunungkidul, 2019). Pemotongan lereng terjal untuk pemenuhan sarana prasarana jalan dan permukiman memicu terjadinya bencana longsor yang bersifat *slow-on set*, retakan – retakan akibat pemotongan lereng untuk keperluan pembangunan jalan yang kemudian dilalui kendaraan dengan tonase melebihi kapasitasnya jika dibiarkan terus menerus akan memicu terjadinya tanah longsor.

7. Tsunami

Tsunami merupakan bencana alam dengan frekuensi kejadian yang tergolong rendah namun memiliki tingkat daya rusak yang sangat tinggi. Faktor pemicu tsunami antara lain disebabkan oleh gempabumi dasar laut, longsor bawah laut, longsor di darat yang jatuh ke laut, proses vulkanisme, jatuhnya asteroid dan pergerakan front yang kuat di atmosfer (Grezio dkk., 2017). Periode ulang tsunami, dalam beberapa kasus bisa sangat panjang, hingga ratusan tahun, seperti halnya 26 Desember 2004 yang melanda kawasan Samudera Hindia, merupakan perulangan tsunami yang

terjadi pada tahun 1600-an (Athanasius, 2009). Pesisir selatan Jawa merupakan salah satu kawasan yang berpotensi tsunami karena berada pada zona subduksi (Mardiatno dkk., 2010).

Secara fisiografi, Gunungkidul termasuk dalam Pegunungan Selatan yang terdiri dari endapan gunungapi tua di bagian utaranya dan batugamping (Formasi Wonosari) di antara Sungai Opak dan Pacitan serta adanya abrasi di tebing pantai yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia (Bemmelen, 1949). Pesisir Pantai di Kabupaten Gunungkidul terbagi menjadi dua tipe karakteristik pantai, yaitu pantai lurus dan bertebing serta pantai berteluk dan landai. Walaupun pantai landai hanya sebagian kecil saja di wilayah Gunung Kidul, jenis pantai ini memiliki aktivitas manusia yang cukup tinggi dan dimanfaatkan sebagai pemukiman, kegiatan nelayan, serta daerah wisata (Robiana dkk., 2018).

Wilayah dengan pantai bertebing merupakan wilayah yang cenderung aman terhadap ancaman tsunami karena wilayah tersebut biasanya memiliki pantai yang berhadapan dengan tebing tinggi. Gelombang tsunami akan tertahan oleh tebing pantai dan sedikit aktivitas manusia di wilayah dataran rendahnya. Pantai berteluk dan landai merupakan pantai-pantai yang berada di antara pantai-pantai tebing. Pantai ini biasanya berbentuk teluk-teluk kecil (*ria coast*) dan merupakan pantai bermorfologi datar yang sempit, berupa muara sungai (*pocket beach*). *Pocket beach* ini memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap tsunami karena bentuk pantai yang seperti kantong ini bersifat mengumpulkan gelombang tsunami. Berdasarkan analisis bahaya yang dilakukan wilayah pantai di Kabupaten Gunungkidul yang memiliki potensi bahaya tinggi tsunami adalah pantai Sadeng, Kemadang, Baron, dan Krakal.

2.4. Rumusan Isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi masalah pokok yang diperoleh dan direkomendasikan, selanjutnya dianalisis untuk mendapatkan isu strategis yang perlu diselesaikan oleh capaian RPB dalam 5 tahun ke depan. Adapun hasil rumusan masalah pokok setelah dilakukan pemeringkatan bersama tim teknis penyusunan RPB Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2. 7. Pemeringkatan Masalah Pokok Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Gunungkidul

NO	ISU STRATEGIS	PEMBOBOTAN BERDASARKAN KRITERIA STRATEGIS					TOTAL SKOR
		1	2	3	4	5	
1	Perlunya peningkatan sumberdaya penanggulangan bencana baik kualitas maupun kuantitasnya.	5	5	5	5	5	25
2	koordinasi dan komando penanganan darurat serta pemulihan pasca bencana yang masih lemah	5	4	4	5	5	23
3	Perlunya penanggulangan bencana di Kabupaten Gunungkidul secara komprehensif untuk mendorong pengurangan risiko bencana.	4	4	4	5	5	22
4	Pemaduan tata kelola penanggulangan bencana di Kabupaten Gunungkidul belum menjadi arus utama dalam perencanaan pembangunan daerah.	5	4	4	4	5	22
5	karakteristik wilayah Kabupaten Gunungkidul sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim global yang menyebabkan peningkatan frekuensi kejadian bencana sehingga memerlukan upaya pengurangan risiko bencana secara terpadu	4	4	4	4	5	21
6	Sektor pariwisata menjadi sektor unggulan di Kabupaten Gunungkidul dan Pemerintah Daerah membuka peluang investasi seluas-luasnya, di sisi lain banyak terjadi pelanggaran arahan pemanfaatan ruang yang berpotensi meningkatkan risiko bencana.	5	3	4	4	5	21
7	Sarana dan prasarana penanggulangan bencana belum tersedia dengan optimal.	5	5	4	4	3	21
8	Perilaku hidup bersih dan sehat belum menjadi budaya Kabupaten Gunungkidul sehingga berpengaruh terhadap kondisi kesehatan lingkungan	3	4	4	4	5	20
9	Daerah rawan bencana sebagian besar merupakan lahan produktif sehingga mendorong meningkatnya aktivitas masyarakat di wilayah tersebut.	4	5	4	3	3	19

Sumber: FGD Penyusunan RPB Kabupaten Gunungkidul, 2023.

Berdasarkan hasil pemberian skoring yang dilakukan pada saat kegiatan FGD Penyusunan Dokumen RPB Kabupaten Gunungkidul yang dihadiri oleh perangkat daerah terkait, maka disepakati bahwa isu strategis yang menjadi prioritas di Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 8. Hasil Kesepakatan Isu Strategis

NO	ISU STRATEGIS	Keterangan
1	Peningkatan sumberdaya penanggulangan bencana baik kualitas maupun kuantitasnya.	Gabungan #1 dan #7
2	Efektivitas koordinasi dan komando penanganan darurat serta pemulihan pasca bencana	Gabungan #2 dan #3
3	Karakteristik wilayah Kabupaten Gunungkidul sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim global yang menyebabkan peningkatan frekuensi kejadian bencana di sisi lain pesatnya pembangunan dan investasi mendorong terjadinya potensi pelanggaran pemanfaatan ruang	Gabungan #5, #6, dan #9
4	Pemaduan tata kelola penanggulangan bencana di Kabupaten Gunungkidul penting untuk menjadi arus utama dalam perencanaan pembangunan daerah.	

Sumber: FGD Penyusunan RPB Kabupaten Gunungkidul, 2023.

BAB III PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

3.1. Kebijakan Penanggulangan Bencana

3.1.1 Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional

A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024

Visi Indonesia pada RPJMN 2020-2024 adalah “Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”. Sedangkan arah kebijakan penanggulangan bencana pada 2020-2024 yaitu: Peningkatan Ketangguhan Bencana Menuju Kesejahteraan yang Berketahanan untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Penanggulangan bencana termasuk dalam Agenda Pembangunan pada RPJMN 2020-2024, agenda tentang Penanggulangan bencana tertuang pada 4 (empat) prioritas Nasional, yaitu,

Prioritas Nasional 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin kesejahteraan. Dengan arah kebijakan *pengurangan risiko bencana berdasarkan karakteristik wilayah per pulau*.

Prioritas Nasional 3: Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu pada Program Prioritas Penguatan pelaksanaan Perlindungan sosial, Kegiatan Prioritas Perlindungan Sosial Adaptif, yang dijabarkan dalam 3 (tiga) Proyek Prioritas:

1. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana melalui Kabupaten/Kota Siaga Bencana;
2. Masyarakat Yang Memiliki Kesiapsiagaan di Lokasi Rawan Bencana Alam;
3. Terwujudnya perlindungan sosial bagi korban bencana sosial.

Prioritas Nasional 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, yaitu pada Program Prioritas Infrastruktur Pelayanan Dasar, Kegiatan Prioritas Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur, yang selanjutnya dijabarkan dalam 5 (lima) Proyek Prioritas, yaitu:

1. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pengendali daya rusak air dan letusan gunung berapi;
2. Penyusunan sistem peringatan dini dan peta risiko bencana wilayah/kawasan;
3. Penyediaan infrastruktur perkuatan tebing, pengamanan pantai, penahan lumpur, pengendali banjir dan longsor;
4. Pengembangan kebijakan penataan ruang, zonasi bencana, dan standardisasi kualitas bangunan berbasis ketangguhan bencana;
5. Penyediaan sistem terpadu peringatan dini dan tanggap darurat bencana.

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024-2028

Prioritas Nasional 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, yaitu pada Program Prioritas Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim. Kegiatan Prioritas Penanggulangan Bencana, yang dilaksanakan dengan Proyek Prioritas:

1. Penguatan data, informasi, dan literasi bencana;
2. Penguatan sistem, regulasi dan tata kelola bencana;
3. Peningkatan sarana prasarana kebencanaan;
4. Integrasi Kerja sama kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana;
5. Penguatan penanganan darurat bencana;
6. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana;
7. Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu.

Sedangkan Kegiatan Prioritas 2 Peningkatan Ketahanan Iklim dilaksanakan dengan Proyek Prioritas:

1. Peningkatan Ketahanan Iklim pada Sektor Kelautan dan Pesisir;
2. Peningkatan Ketahanan Iklim pada Sektor Air;
3. Peningkatan Ketahanan Iklim pada Sektor Pertanian;
4. Peningkatan Ketahanan Iklim pada Sektor Kesehatan.

B. Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020 – 2044

RIPB 2020 - 2024 memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana, kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta peta jalan pelaksanaan RIPB Tahun 2020-2044. RIPB ditetapkan untuk periode 2020-2044 mengacu pada periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) pertama yang berakhir pada tahun 2025, dan periode RPJPN kedua tahun 2025-2045. Sebagaimana telah tertuang dalam RPJMN 2020 – 2024 Pengelolaan risiko bencana atau penanggulangan bencana menjadi prioritas pembangunan nasional, Pemerintah telah memiliki Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044 untuk menghadapi peningkatan risiko bencana yang semakin meningkat dan risiko bencana di masa depan, baik risiko bencana alam dan bencana non alam. RIPB disusun dan ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2020 sebagai antisipasi menghadapi peningkatan risiko bencana dalam 25 tahun mendatang.

Sebagai konsekuensi dari keterlibatan Indonesia dalam komunitas global, RIPB Tahun 2020-2044 merupakan bentuk pengejawantahan dari Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim, Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) 2015-2030, serta Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (*Sendai Framework for Disaster Risk Reduction/SFDRR*) 2015-2030. Selanjutnya RIPB menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana

pembangunan jangka menengah daerah. rangkaian peristiwa kejadian bencana pada satu dekade terakhir dan terjadinya Pandemi COVID-19 telah mengingatkan pemerintah Indonesia bahwa pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan strategi pengurangan risiko bencana, mitigasi dan pencegahan, respons cepat dan tepat di masa darurat, dan strategi pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bencana non-alam. Secara khusus dibutuhkan desain sistem ketahanan bencana (*disaster resilience*) yang bersifat menyeluruh, yang didukung oleh kapasitas kelembagaan pemerintah, kemitraan lintas pemangku kepentingan, sistem data, ilmu dan teknologi, skema pembiayaan yang beragam, peran serta masyarakat dan kearifan lokal, dan kolaborasi dengan komunitas global.

Berdasarkan tantangan perubahan risiko bencana baik di dalam negeri maupun di tingkat global, serta komitmen kebijakan Pemerintah dalam prioritas pembangunan nasional jangka menengah dan panjang yang telah memperhatikan pentingnya aspek Penanggulangan bencana dalam pembangunan nasional, maka dirumuskan Visi Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 adalah:

"Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan".

Visi Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 diwujudkan melalui 3 (tiga) misi berikut:

1. Mewujudkan penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan.
2. Mewujudkan tata kelola penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif.
3. Mewujudkan penanganan darurat bencana dan pemulihan pasca bencana yang prima.

Untuk mencapai visi tersebut, telah dirumuskan tujuan, kebijakan, dan strategi, dan fokus capaian lima tahunan, fokus capaian penanggulangan bencana pada periode 2020-2024 ialah:

1. Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis di bidang penanggulangan bencana.
2. Terintegrasinya riset inovasi dan teknologi kebencanaan.
3. Tersedianya sistem peringatan dini terpadu multi ancaman bencana.
4. Meningkatnya pengembangan dan inovasi skema alternatif pembiayaan penanggulangan bencana.
5. Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang berkelanjutan.
6. Terintegrasinya data, informasi, dan literasi kebencanaan serta meningkatnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta upaya penguatan ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.
7. Meningkatnya kapasitas penanganan darurat bencana secara terpadu.

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024-2028

8. Meningkatnya kapasitas kabupaten/kota terhadap ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.
9. Terwujudnya pengelolaan ekosistem laut dan pesisir yang berbasis mitigasi bencana.
10. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pelatihan dan standarisasi kompetensi bidang kebencanaan.
11. Terlaksananya perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara terintegrasi oleh seluruh pemangku kepentingan berdasarkan semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan.
12. Meningkatnya kualitas infrastruktur vital yang berbasis mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.

C. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024

Arah Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana periode 2020-2024 tertuang dalam Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024 yang selaras dengan RPJMN 2020-2024, yaitu “Peningkatan Ketangguhan Bencana Menuju Kesejahteraan Yang Berketahanan untuk Pembangunan Berkelanjutan”.

Pencapaian Tangguh bencana bermakna bahwa Indonesia mampu menahan, menyerap, beradaptasi, dan memulihkan diri dari akibat bencana dan perubahan iklim secara tepat waktu, efektif, dan efisien. Peningkatan ketangguhan bencana perlu mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Pemaduan birokrasi, informasi, teknologi, dan kepakaran perlu diwadahi dalam suatu kolaborasi Big Data agar dapat secara optimal dimanfaatkan oleh setiap lembaga. Ketangguhan juga dapat dicapai melalui kolaborasi multipihak Kolaborasi pentahelix berfokus pada kerja sama 5 komponen utama yaitu; (1) pemerintah, (2) masyarakat, (3) dunia usaha, (4) akademisi, dan (5) media. Kolaborasi menuntut adanya kesadaran kolektif dan kesetaraan fungsi dalam bekerja sama.

Upaya peningkatan ketangguhan bencana diharapkan dapat memberikan dasar untuk mewujudkan dan mempertahankan tingkat kinerja pembangunan yang tinggi dan berkelanjutan dalam pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Sesuai dengan arah kebijakan penanggulangan bencana nasional 2020-2024 yang berfokus kepada kesejahteraan masyarakat untuk pembangunan yang berkelanjutan, maka sasaran penanggulangan bencana diukur dengan penurunan kerugian ekonomi terhadap PDB. Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana adalah: “Menurunnya Kerugian Ekonomi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Akibat Dampak Bencana”

Pencapaian Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana dilaksanakan dengan menerapkan Kebijakan Nasional penanggulangan bencana yang terdiri dari:

1. Penguatan dan Harmonisasi Sistem, Regulasi serta Tata Kelola PB yang efektif dan efisien, dengan strategi:
 - a. Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana
 - b. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.
2. Peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana, dengan strategi: Penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan melalui integrasi kolaboratif multi pihak.
3. Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana, dengan strategi:
 - a. Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dan Pengurangan Risiko Bencana;
 - b. Penguatan Sistem Kesiapsiagaan Bencana;
 - c. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif (*collaborative social engineering*);
 - d. Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana.
4. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal, dengan strategi: Penguatan Sistem dan Operasionalisasi Penanganan Darurat Bencana.
5. Percepatan pemulihan daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik, dengan strategi: Percepatan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah terdampak bencana.

Sebagai paduan untuk mengimplementasikan formula kebijakan nasional yang telah dituangkan, kebijakan dan strategi dalam RENAS PB diturunkan dalam 7 fokus prioritas, 27 aksi dan 119 aksi. Fokus prioritas yang tertuang dalam RENAS PB 2020 – 2044 terdiri dari:

1. Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang - undangan penanggulangan bencana;
2. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel;
3. Penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan melalui integrasi kolaboratif multi pihak;
4. Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dalam Pengurangan Risiko Bencana;
5. Penguatan Sistem Kesiapsiagaan Bencana;
6. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif (*collaborative social engineering*);
7. Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana

8. Penguatan Sistem dan Operasionalisasi Penanganan Darurat Bencana;
9. Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah terdampak bencana;

Penanggulangan bencana juga telah menjadi urusan wajib terkait pelayanan dasar, kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2018 Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan dasar Sub-Urusan Bencana meliputi 3 (tiga) pelayanan, yaitu pelayanan informasi rawan bencana; pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

3.1.2 Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah

A. Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi DI. Yogyakarta 2023 – 2027

Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi DI. Yogyakarta 2023 – 2027 merumuskan 4 (empat) isu strategis dari 15 (lima belas) masalah pokok yang ada di lingkup Provinsi DI. Yogyakarta. Empat isu strategis tersebut yaitu:

1. Tingginya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang yang meningkatkan risiko bencana dan degradasi kualitas lingkungan hidup
2. Kurangnya infrastruktur dasar dan mitigasi kebencanaan pada sektor- sektor utama DIY (ekonomi, budaya, sosial, pendidikan, dan pariwisata)
3. Perlindungan dan pemenuhan hak kelompok rentan belum optimal
4. Penyelenggaraan penanggulangan bencana secara kolaboratif dan inklusif berbasis data terpadu belum optimal.

Memperhatikan dan menganalisis hal-hal di atas, maka penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi DI. Yogyakarta dalam Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi DI. Yogyakarta Tahun 2022-2027 merumuskan tujuan sebagai berikut:

“Terwujudnya pembangunan DIY yang inklusif dan berkelanjutan, berbasis keseimbangan aspek sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dan lingkungan.”

Pembangunan inklusif merupakan respons terhadap pendekatan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, serta lebih berpihak pada kepentingan kelompok elite dan pada saat yang sama meminggirkan kepentingan kelompok miskin, marginal, serta kelompok minoritas. Kondisi ini menyebabkan terjadinya ketimpangan terhadap akses layanan, merosotnya kualitas pembangunan manusia, menciptakan eksklusif sosial yang dalam jangka panjang dapat berujung pada gejala disintegrasi bangsa.

Pada era demokratisasi seperti saat ini, menuntut perubahan paradigma pembangunan menjadi lebih inklusif. Kesadaran warga mengenai hak dan kewajibannya dalam proses pembangunan menuntut pemerintah untuk lebih akuntabel dalam menjalankan program-program pembangunannya. Pendekatan pembangunan kota yang inklusif membuat suatu negara atau daerah dapat mengatasi persoalan-persoalan mendasar seperti kemiskinan, ketidakadilan, ketimpangan pendapatan, degradasi lingkungan, dan demokratisasi.

Sasaran penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi DI. Yogyakarta dalam Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi DI. Yogyakarta Tahun 2022-2027 adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan bencana.”

Daya tahan/ resiliensi adalah kapasitas sebuah sistem, komunitas atau masyarakat yang memiliki potensi terpapar pada bencana untuk beradaptasi, dengan cara bertahan atau berubah sedemikian rupa sehingga mencapai dan mempertahankan suatu tingkat fungsi dan struktur yang dapat diterima. Hal ini ditentukan oleh tingkat kemampuan sistem sosial dalam mengorganisasi diri dalam meningkatkan kapasitasnya untuk belajar dari bencana di masa lalu, perlindungan yang lebih baik di masa mendatang, dan meningkatkan upaya-upaya pengurangan risiko bencana (UNISDR, 2004).

B. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Gunungkidul

Selain mengacu kepada kebijakan dan peraturan pusat dan provinsi, perumusan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Gunungkidul juga akan mengacu pada:

1. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Peraturan Daerah No 06 tahun 2013 merupakan dasar pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Gunungkidul. Perda No 06 tahun 2013 menyatakan Penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
- c. mengurangi atau menekan seminimal mungkin dampak yang ditimbulkan berupa kerusakan maupun kerugian materiil, imaterial dan korban jiwa;
- d. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana baik sebelum, pada saat maupun setelah terjadinya bencana;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan pemangku kepentingan;

- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan; dan
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Penanggulangan Bencana Alam di daerah dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek, meliputi:

- a. sosial ekonomi dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
- d. lingkup luas wilayah.

Penanggulangan Bencana Alam meliputi 3 (tiga) tahapan yaitu: a. pra-bencana; b. saat tanggap darurat; dan c. pasca bencana. Peran pemerintah daerah dalam hal ini BPBD mempunyai fungsi yaitu Koordinasi, Komando, dan Pelaksana dalam penanggulangan bencana di daerah.

2. Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul No 78 Tahun 2019 Tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Gunungkidul 2019 – 2023

Kabupaten Gunungkidul telah memiliki dokumen rencana penanggulangan bencana tahun 2019 – 2023 selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul No 78 Tahun 2019 Tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Gunungkidul 2019 – 2023. RPB Kabupaten Gunungkidul 2019 – 2023 memuat 7 (tujuh) strategi peningkatan kapasitas daerah untuk menghadapi bencana sebagai upaya untuk mencapai standar pelayanan minimal yang dimandatkan dalam Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Rekomendasi utama dalam RPB Kabupaten Gunungkidul 2019 – 2023 adalah terkait peningkatan kapasitas kelembagaan BPBD dari badan tipe A menjadi badan tipe B. Peningkatan tipe BPBD selanjutnya diakomodir dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Melalui Perda No 3 Tahun 2021 ditetapkan sebagai badan daerah dengan klasifikasi A yang melaksanakan urusan pemerintah bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub-urusan bencana dan sub-urusan kebakaran.

Berkaitan dengan pelaksanaan urusan kebakaran maka Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, juga menjadi pedoman penyusunan RPB Kabupaten Gunungkidul 2019 – 2023. Prioritas utama berkaitan dengan sub-urusan kebakaran adalah Penambahan pos pemadam kebakaran di 4 (empat)

penjuru wilayah kabupaten (sisi barat, barat daya, tenggara dan timur laut). Hingga tahun 2023 telah dilaksanakan penambahan pos pemadam kebakaran di Kapanewon Karangmojo mengampu Semin, Semanu, dan Ponjong, serta pos pemadam kebakaran di Kapanewon Saptosari mengampu Paliyan, Panggang, dan Purwosari.

Melihat beberapa capaian yang telah dihasilkan, secara umum dapat disimpulkan dokumen RPB Kabupaten Gunungkidul 2019 – 2023 telah menjadi perangkat advokasi kebijakan pengarusutamaan dalam pengurangan risiko bencana di Kabupaten Gunungkidul. Hal ini juga terlihat dari capaian 7 (tujuh) prioritas ketahanan daerah Kabupaten Gunungkidul dimana pada indikator perkuatan kebijakan dan kelembagaan, penanganan tematik kawasan rawan bencana, serta pengembangan sistem pemulihan bencana telah berada pada indeks $\geq 0,8$, bahkan pada indikator pengkajian risiko dan perencanaan terpadu sudah berada pada indeks 1 (telah dilaksanakan secara keseluruhan (Gambar 2.1).

Beberapa hal yang tetap harus diupayakan terkait pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di Kabupaten Gunungkidul adalah upaya untuk mendorong keterlibatan para pihak. Hasil workshop penyusunan RPB 2024 – 2028 yang telah dilaksanakan diperoleh informasi belum keseluruhan perangkat daerah di Kabupaten Gunungkidul belum mengetahui peran dan keterlibatannya dalam pengurangan risiko bencana.

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gunungkidul 2021 – 2026

RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 merupakan RPJMD keempat dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025. Di satu sisi, RPJMD periode 2021-2026 diarahkan untuk menuntaskan pencapaian Visi jangka panjang tahun 2005–2025. Namun di sisi yang lain, fokus kebijakan di RPJMD keempat (2021-2026) ini adalah percepatan pemulihan kondisi sosial ekonomi sebagai dampak pandemi COVID-19 yang mulai terjadi di awal tahun 2020. RPJMD 2021 – 2026 sebagai periode terakhir dalam RPJP 2005 – 2025 diharapkan dapat mencapai seluruh visi dan misi pembangunan. Fokus pembangunan diarahkan pada pembentukan sikap dan budaya masyarakat yang memasuki tahapan masyarakat yang semakin responsif terhadap masalah kesejahteraan sosial di lingkungannya, tanggap dini terhadap setiap gejala yang mengganggu kesejahteraan masyarakat, mampu mengelola sumberdaya dan fasilitas, serta mengembangkan kemampuan terhadap perkembangan dinamika masyarakat. Adanya pandemi COVID-19 membuat pencapaian penuntasan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025, serta penguatan pondasi pembangunan periode jangka panjang berikutnya menjadi lebih berat.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Daerah Kabupaten Gunungkidul, maka kondisi yang ingin dicapai pada periode 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026”

Visi di atas menggambarkan makna pembangunan yang diharapkan akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2021-2026, yaitu:

- a) Terwujudnya peningkatan taraf hidup dimaknai sebagai suatu kondisi derajat atau mutu kehidupan yang terus meningkat;
- b) Masyarakat Kabupaten Gunungkidul, merepresentasikan semua individu yang hidup dan berkehidupan di Kabupaten Gunungkidul, yaitu semua manusia yang menggantungkan hidupnya dari sumber daya, jaringan perekonomian dan jaringan sumber pendapatan yang berada di Kabupaten Gunungkidul;
- c) Bermartabat, ditandai terpenuhinya hak seseorang untuk dihargai dan dihormati dan diperlakukan secara etis dan berkeadilan sesuai dengan harkatnya sebagai manusia dan warga negara, baik dalam bidang agama, moralitas, etika, hukum, sosial, politik dan ekonomi. Manusia yang bermartabat merupakan manusia yang menikmati umur panjang, dapat hidup bahagia, mempunyai akses luas terhadap pengetahuan dan dapat hidup layak.

Dengan memedomani semangat **“Sapta Karya”**, untuk mewujudkan visi yang telah dicanangkan maka misi Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul pada periode 2021–2026 adalah :

- a) Misi 1: Mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis
- b) Misi 2: Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah

Upaya penanggulangan bencana menjadi bagian dari perwujudan misi 1 (satu) dengan indikator sasaran Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Gunungkidul. Pada akhir tahun perencanaan RPJMD 2021 - 2026 target Indeks Ketahanan Daerah yang diharapkan dapat dicapai adalah 0,90. Perbandingan target dan capaian Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3. 1. Target dan Capaian Indikator Indeks Ketahanan Daerah dalam perencanaan RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2021 - 2026

Indikator Kinerja	Baseline	2022		2023		2024		2025		2026	
		Target	Capaian								
Indeks Ketahanan Daerah	0,58	0,65	0,62	0,7	0,66	0,75		0,8		0,9	

Adapun arah kebijakan yang digunakan sebagai upaya untuk mencapai indikator sasaran yang telah ditetapkan adalah Menguatkan kapasitas masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, serta mengurangi potensi risiko bencana. Upaya mendorong kesiapsiagaan terhadap bencana juga dilakukan melalui pembentukan desa tangguh bencana terhadap 144 kalurahan di Kabupaten Gunungkidul. Pembentukan desa tangguh bencana diharapkan dapat meningkatkan pengembangan kemandirian sosial ekonomi masyarakat dalam kerangka antisipasi dan pengurangan risiko bencana secara terencana.

Merujuk pada karakteristik wilayah Kabupaten Gunungkidul sebagai kawasan perdesaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai peran yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan daerah untuk menciptakan kemandirian sosial ekonomi masyarakat. Kalurahan sebagai interpretasi masyarakat desa di Kabupaten Gunungkidul menjadi indikator dalam kemandirian sosial ekonomi masyarakat. Indeks Desa Membangun (IDM) yang dibentuk berdasarkan Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan merupakan indikator capaian kinerja RPJMD 2021 - 2026. Merupakan hal yang strategis apabila pembentukan/ penguatan desa tangguh bencana diintegrasikan pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mengingat hingga tahun 2020 hanya 1 (satu) Kapanewon saja yang berstatus “mandiri”, 3 (tiga) Kapanewon berstatus “berkembang” dan 14 (empat belas) Kapanewon berstatus “maju”.

4. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul

Peraturan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030. Dinamika pemanfaatan ruang yang terus berproses sebagai sebuah siklus menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara perencanaan dengan kondisi eksisting. Kondisi tersebut mendorong pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk melakukan revisi terhadap Perda RTRW yang telah ditetapkan dan masih berlangsung hingga dokumen RPB Kabupaten Gunungkidul sedang disusun. Merujuk kepada PP No. 15 tahun 2010 tentang penyelenggaraan pemanfaatan ruang bahwa proses revisi yang dilakukan tidak lebih dari 20% dari dokumen yang telah ditetapkan maka perda RTRW yang masih berlaku akan menjadi bagian dari kajian dalam penyusunan Rencana Penanggulangan bencana. Muatan isu – isu strategis berkaitan dengan penataan ruang akan menjadi bagian dalam perumusan tujuan, sasaran, program serta kegiatan yang akan direncanakan dalam penyusunan RPB Kabupaten Gunungkidul.

Secara kewilayahan Kabupaten Gunungkidul merupakan bagian dari jalur pantai selatan Jawa di koridor tengah. Kebijakan pembangunan nasional terkait Jaringan Jalan Lintas Selatan yang direncanakan dalam RTRW Nasional. Keberadaan JJLS akan memberikan peluang adanya pemerataan

ekonomi di Kabupaten Gunungkidul yang selama ini terpusat di perkotaan Wonosari, namun disisi lain perlu diantisipasi lebih lanjut terkait dengan potensi perubahan guna lahan di sekitarnya. Selanjutnya berkaitan dengan perubahan paradigma pembangunan provinsi DIY yang diatur dalam RTRW Provinsi DIY dimana paradigma pembangunan yang akan dikembangkan adalah “Among Tani Dagang Layar” berbasis mitigasi bencana dengan mengedepankan keterpaduan pembangunan berbagai sektor dan keberlanjutan lingkungan. Konsep mitigasi bencana tidak bisa lepas begitu saja dari perencanaan pembangunan di Kabupaten Gunungkidul mengingat dengan berbagai konsepsi perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan perlu mempertimbangkan keberadaan Kawasan Bentang Alam Karst Gunung Sewu yang ada di Kabupaten Gunungkidul dengan luasan 76.398,79 ha atau 51,44 % dari total luas wilayah Kabupaten Gunungkidul sebagai kawasan lindung geologi dengan pemanfaatan terbatas.

Memperhatikan beberapa aspek tersebut di atas pemerintah Kabupaten Gunungkidul menetapkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Gunungkidul adalah mewujudkan “Wilayah Kabupaten sebagai pusat pengembangan usaha yang bertumpu pada pertanian, perikanan, kehutanan, dan sumberdaya lokal untuk mendukung destinasi wisata dan budaya menuju Masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera.”

Adapun kebijakan – kebijakan yang direncanakan untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai meliputi:

- a. pengembangan dan optimalisasi orientasi pembangunan perekonomian daerah berbasis pertanian, perikanan, kehutanan, dan pariwisata serta kegiatan budi daya yang lain secara berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan;
- b. pemantapan fungsi kawasan lindung, kawasan keunikan geologis dan peningkatan kelestarian fungsi lingkungan hidup yang mampu beradaptasi terhadap dampak risiko bencana;
- c. pengembangan dan pemantapan pusat-pusat pelayanan secara merata dan seimbang serta terintegrasi dengan sistem jaringan prasarana wilayah;
- d. peningkatan aksesibilitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi dan informatika, sumber daya air, energi, dan prasarana lingkungan yang handal dan memadai;
- e. pengembangan kawasan yang mempunyai nilai strategis sesuai fungsi dan peningkatan potensi ekonomi wilayah, pelestarian sosial budaya, pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi serta pelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
- f. pengembangan ruang darat, ruang bawah tanah, ruang udara dan ruang laut serta harmonisasi pemanfaatan yang berwawasan lingkungan.

3.2. Kerangka Kerja Manajemen Penanggulangan Bencana

Manajemen penanggulangan bencana dapat didefinisikan sebagai segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dilakukan pada tahapan sebelum, saat dan setelah bencana. Pendekatan konvensional mengenai penanggulangan bencana adalah memahaminya sebagai sebuah proses yang bersifat siklus. Berdasarkan pendekatan ini, penanggulangan bencana dianggap sebagai serangkaian tindakan yang berurut atau rangkaian yang bertahap. Pengelolaan manajemen bencana dilakukan secara bertahap, berurutan dengan fokusnya lebih pada aktivitas segera sebelum dan sesudah terjadinya kejadian bencana.

Pendekatan penanggulangan bencana berikutnya adalah pendekatan model *contract expand model*. Dalam model ini, manajemen bencana dipandang sebagai proses yang berkesinambungan. Terdapat serangkaian kegiatan yang berjalan sejajar satu sama lain dan bukan sebagai urutan yang dilakukan secara beriringan secara beriringan, berkembang atau mengecil sesuai permintaan. Sebagai contoh segera setelah bencana, untai relief dan respons akan berkembang. Tapi seiring dengan waktu aktivitas ini akan berkurang dan 'jalur pemulihan dan rehabilitasi' akan berkembang. Bobot relatif untai akan bervariasi tergantung pada hubungan antara kejadian bahaya dan kerentanan masyarakat yang berisiko.

Manajemen penanggulangan bencana di Indonesia merupakan suatu proses yang dinamis, dikembangkan dari fungsi manajemen klasik meliputi perencanaan, pengorganisasian, pembagian tugas, pengendalian dan pengawasan. Proses tersebut juga melibatkan berbagai macam organisasi yang harus bekerja sama untuk melakukan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan akibat bencana (Lihat Gambar 3.1)



Gambar 3. 1. Bagan Manajemen Penanggulangan Bencana

Dalam keseluruhan tahapan penanggulangan bencana pada Gambar 3.1, terdapat 3 (tiga) manajemen yang dipakai yaitu,

1. Manajemen risiko bencana, yang merupakan pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang mengurangi risiko secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh pada saat sebelum terjadinya bencana. Fase-fase manajemen risiko antara lain pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan (termasuk dalam fase ini juga terdapat peringatan dini);
2. Manajemen Kedaruratan, yang merupakan pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor pengurangan jumlah kerugian dan korban serta penanganan pengungsi secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh pada saat terjadinya bencana dengan fase tanggap darurat bencana, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana;
3. Manajemen Pemulihan, yang merupakan pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang dapat mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh setelah terjadinya bencana, dengan fase-fasenya yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi

3.3.1. Kerangka Pra Bencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana saat pra bencana atau pengurangan risiko bencana adalah tindakan-tindakan penanggulangan bencana yang dilaksanakan pada pra-bencana, mencakup situasi tidak ada potensi bencana dan situasi terdapat potensi bencana. Pada situasi tidak ada potensi bencana penyelenggaraan bencana meliputi perencanaan, pencegahan, penelitian, penataan ruang, pendidikan dan pelatihan, sedangkan pada situasi terdapat potensi bencana penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi mitigasi bencana, peringatan dini dan kesiapsiagaan.

Kerangka pengurangan risiko bencana didasarkan pada pengelolaan terhadap upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang mengurangi risiko secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh pada saat sebelum terjadinya bencana. Oleh karena itu upaya pengurangan risiko bencana difokuskan pada penyelenggaraan penanggulangan bencana secara menyeluruh melalui intervensi terhadap faktor bahaya, kerentanan, dan kapasitas.

Kerangka kerja pra bencana lebih merupakan upaya pengurangan risiko bencana. Prinsip dalam kerangka kerja pra bencana adalah;

- Partisipasi Multipihak,
- Keadilan,
- Kesetaraan,
- Profesionalisme,
- Kemandirian,
- Efisiensi dalam penggunaan sumber daya,
- Tepat sasaran/efektif, dan
- Berinvestasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan.

Pilihan tindakan dalam pra bencana yaitu,

- a. Pencegahan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
- b. Mitigasi merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
- c. Pengalihan risiko merupakan serangkaian upaya untuk mengalihkan tanggung-jawab dalam mengelola faktor risiko kepada pihak lain yang lebih mampu mengurangi faktor risiko dengan konsekuensi dan ketentuan tertentu
- d. Kesiapsiagaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

Dalam tahapan pra bencana peran BPBD sesuai dengan mandat UU 24 tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana diuraikan pada Tabel 3. 2.

Sumber daya untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut berasal dari para pihak dari organisasi perangkat daerah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, media, dan dunia usaha di Kabupaten Gunungkidul. Tindakan-tindakan pra bencana tersebut juga tergantung dari tiap-tiap potensi bencana yang ada di Kabupaten Gunungkidul.

3.3.2 Kerangka Kerja Saat Bencana

Pada saat bencana upaya penanggulangan bencana menekankan pada faktor-faktor pada faktor-faktor pengurangan jumlah kerugian dan korban serta penanganan pengungsi secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh pada situasi krisis/darurat bencana. Serangkaian upaya ini disusun dan ditetapkan sebagai kerangka kerja saat tanggap darurat bencana atau kerangka kerja kedaruratan bencana.

Kerangka kerja penanganan darurat bencana mencakup kebijakan dan strategi penanganan bencana pada fase kedaruratan yakni; siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. Tujuan kerangka kerja ini adalah menangani situasi darurat bencana dengan segera secara terencana, terkoordinasi, terpadu, dan menyeluruh. Prioritas penyelenggaraan penanganan darurat adalah tindakan-tindakan efektif untuk mengatasi masa krisis dan masa tanggap darurat bencana yang mencakup membangun masyarakat dalam respons mandiri, dan membangun kesatuan mekanisme, prosedur dan tindakan dalam operasi penanganan tanggap darurat bencana. Secara umum kegiatan pada fase tanggap darurat bencana adalah kegiatan dalam rangka penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.

Berdasarkan Pasal 2 Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, prinsip-prinsip penyelenggaraan penanggulangan bencana saat tanggap darurat di Kabupaten Gunungkidul adalah bersama dengan masyarakat melaksanakan operasi tanggap darurat untuk mengurangi potensi meluasnya dampak bencana.

Tindakan-tindakan dalam tanggap darurat bencana

Tindakan-tindakan dalam tanggap darurat bencana terbagi ke dalam 3 fase; siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.

- 1) Siaga Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat potensi bencana terjadi untuk menghadapi dampak buruk yang mungkin ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan dan pengurusan pengungsi.
- 2) Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan sarana vital. Operasi penanganan kedaruratan bencana dilaksanakan oleh Komando Darurat Bencana berdasarkan Rencana Operasi Tanggap Darurat Bencana yang telah ditetapkan.
- 3) Transisi darurat ke pemulihan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, dan perbaikan darurat.

Dalam tahap saat terjadi bencana BPBD, secara otomatis fungsi komando yang melekat pada BPBD sebagaimana diatur dalam UU No 24 Tentang penanggulangan bencana. Pelaksanaan peran komando selanjutnya diatur dengan peraturan turunan lainnya untuk langkah implementasi di lapangan. Uraian dan mandat peran BPBD pada saat terjadi bencana dapat dilihat pada tabel 3.2.

Pelaku pada saat terjadi bencana melibatkan semua pihak termasuk dukungan dari pemerintah pusat, TNI/POLRI, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dunia usaha, dan media sesuai dengan kemampuan masing-masing.

3.3.3 Kerangka Kerja Pasca Bencana

Merupakan upaya penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang dapat mengembalikan dan membangun kembali kondisi masyarakat, pemerintah, dunia usaha, lingkungan hidup yang terdampak kejadian bencana. Tujuannya adalah memfungsikan dan membangun kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh setelah terjadinya bencana dengan menekankan pada faktor-faktor dan sumber daya yang mempercepat proses pemulihan. Serangkaian upaya pemulihan atau rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana ini disusun dan ditetapkan sebagai kerangka kerja pasca bencana atau kerangka kerja pemulihan bencana.

Adapun prinsip-prinsip Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pasca Bencana, antara lain:

- a. Membangun partisipasi
- b. Mengedepankan koordinasi
- c. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik
- d. Menjaga kesinambungan
- e. Melaksanakan pembangunan bertahap berdasarkan skala prioritas
- f. Membangun kembali menjadi lebih baik dan lebih aman berbasis pengurangan risiko bencana
- g. Meningkatkan kapasitas dan kemandirian
- h. Mengarusutamakan kesetaraan gender, kelompok rentan, penyandang disabilitas dan keadilan

Penyelenggaraan pemulihan pasca bencana meliputi serangkaian tindakan penyusunan rencana dan penentuan prioritas pemulihan, pengalokasian sumber daya dan dana, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan. Tindakan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut harus disusun, ditetapkan, dan dilaksanakan berdasarkan hasil pengkajian kebutuhan pasca bencana (jitupasna), mempertimbangkan proses, hasil, manfaat, dan dampak dari program-kegiatan pemulihan. Penyelenggaraan pemulihan pasca bencana diwujudkan dalam tindakan-tindakan dalam kerangka rehabilitasi dan kerangka rekonstruksi.

Penyelenggaraan pemulihan pasca bencana dalam rangka rehabilitasi pasca bencana meliputi:

- a. perbaikan lingkungan dan daerah aliran sungai di daerah bencana;
- b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
- c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;

- d. pemulihan psikologis sosial;
- e. pelayanan kesehatan;
- f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
- h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
- i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
- j. pemulihan pelayanan publik.

Penyelenggaraan pemulihan pasca bencana dalam rangka rekonstruksi meliputi:

- a. pembangunan kembali dan perkuatan prasarana dan sarana;
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- e. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
- f. peningkatan fungsi pelayanan publik;
- g. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat; dan
- h. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan BNPB Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, prinsip penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi (pemulihan) diantaranya:

- a. Membangun partisipasi;
- b. Mengedepankan koordinasi;
- c. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik;
- d. Menjaga kesinambungan;
- e. Melaksanakan pembangunan bertahap berdasarkan skala prioritas;
- f. Membangun kembali menjadi lebih baik dan lebih aman berbasis pengurangan risiko bencana;
- g. Meningkatkan kapasitas dan kemandirian; dan
- h. Mengarusutamakan kesetaraan gender, kelompok rentan, penyandang disabilitas dan keadilan.

Tindakan dan mandat BPBD dalam tahapan pasca bencana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku diuraikan pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3. 2. Peran dan Mandat Badan Penanggulangan Bencana Daerah

PERAN	MANDAT		
	PRA BENCANA	SAAT BENCANA	PASCA BENCANA
Komando		<ol style="list-style-type: none"> 1. mengendalikan kegiatan operasional penanggulangan bencana, dan berwenang mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi menjadi Pos Komando. 2. memiliki kewenangan komando memerintahkan instansi/lembaga terkait meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. penyelamatan; b. pengerahan sumber daya manusia; c. pengerahan peralatan; dan d. pengerahan logistik. e. mengendalikan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga. 	
Koordinasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana; 2. penyusunan perencanaan penanggulangan bencana; 3. pengurangan risiko bencana; 4. pembuatan peta rawan bencana; 5. pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan geladi/simulasi penanggulangan bencana. 6. Penyusunan Rencana penanggulangan kedaruratan bencana, dan dilengkapi dengan penyusunan rencana kontingensi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. penentuan standar kebutuhan minimum; 2. penyusunan anggaran penanggulangan bencana; 3. pembuatan prosedur tanggap darurat bencana; 4. penyusunan anggaran penanggulangan bencana; 5. penyediaan sumber daya/logistik penanggulangan bencana; 6. mengkoordinir tindakan yang diambil oleh masyarakat menyelamatkan dan melindungi masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pelaksanaan pemulihan pasca bencana (Rehabilitasi dan Rekonstruksi), meliputi: 2. Pemulihan pemukiman, pemulihan fisik dan infrastruktur, pemulihan ekonomi, pemulihan sosial dan budaya, dan pemulihan lintas sektor.

**Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2024-2028**

PERAN	MANDAT		
	PRA BENCANA	SAAT BENCANA	PASCA BENCANA
Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kegiatan mitigasi, yaitu: perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko bencana; 2. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; 3. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern. 4. Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan, yaitu: 5. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana; 6. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini; 7. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar; 8. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan geladi tentang mekanisme tanggap darurat; 9. penyiapan lokasi evakuasi; 10. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan 11. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi: 2. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya; 3. penentuan status keadaan darurat bencana; 4. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; 5. pemenuhan kebutuhan dasar; 6. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan 7. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Kajian kebutuhan pasca bencana 2. penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana; 3. pengurangan risiko bencana; 4. penyusunan anggaran penanggulangan bencana; 5. penyediaan sumber daya/logistik penanggulangan bencana; 6. Penyusunan Dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana. 7. Pelaksana kegiatan pemulihan pasca bencana, pada pemulihan lintas sektor.

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2024-2028

PERAN	MANDAT		
	PRA BENCANA	SAAT BENCANA	PASCA BENCANA
	12. Pelaksanaan kegiatan peringatan dini, yaitu: 13. mengamati gejala bencana; 14. menganalisis data hasil pengamatan; 15. mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa; 16. menyebarluaskan hasil keputusan; dan 17. mengambil tindakan oleh masyarakat.		

Sumber: Undang – Undang 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

3.3. Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 5 menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tanggung jawab ini antara lain diwujudkan dan ditegaskan dalam Pasal 6 huruf e dan f yakni dalam bentuk pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memadai, dan pengalokasian anggaran belanja dalam bentuk dana siap pakai. Penjabaran secara operasional tentang pendanaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.

Selanjutnya, peraturan pemerintah tersebut dilengkapi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana. Sebagian besar pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan Penanggulangan bencana terintegrasi dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja nasional, provinsi atau kabupaten/kota. Kegiatan sektoral dibiayai dari anggaran masing-masing sektor yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan khusus seperti pelatihan, kesiapan, penyediaan peralatan khusus dibiayai dari pos-pos khusus dari anggaran pendapatan dan belanja nasional, provinsi atau kabupaten/kota.

Pemerintah dapat menganggarkan dana kontingensi untuk mengantisipasi diperlukannya dana tambahan untuk menanggulangi kedaruratan. Besarnya dan tata cara akses serta penggunaannya diatur bersama dengan DPR yang bersangkutan. Bantuan dari masyarakat dan sektor non-pemerintah, termasuk badan-badan PBB dan masyarakat internasional, dikelola secara transparan oleh unit-unit koordinasi. Secara rinci skema pendanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3. 3. Pendanaan Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Tahapan	Prabencana		Saat Bencana	Pasca bencana	
	Situasi Tidak Terjadi Bencana	Situasi Terdapat Potensi Bencana		Rehabilitasi	Rekonstruksi
Penyelenggaraan					
Pendanaan	Dana Penanggulangan Bencana dari APBN/APBD				
	Dana Kontingensi		Dana Siap Pakai	Dana bantuan berpola hibah	
	Dana dari Masyarakat				

3.3.1 Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan penanggulangan bencana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) PP No. 22/2008 berasal dari:

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024-2028

- (1) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN),
- (2) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan atau
- (3) Masyarakat.

Maksud dari masyarakat sebagaimana tercantum dalam penjelasan PP No. 22/2008 ini adalah orang perseorangan, lembaga usaha, lembaga swadaya masyarakat baik dalam dan luar negeri.

Anggaran penanggulangan bencana yang disediakan baik melalui APBN ditingkat pusat maupun APBD ditingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 PP No. 22/2008 disediakan untuk tahap pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Selain itu, pemerintah menyediakan pula dana kontingensi, dana siap pakai dan dana bantuan berpola hibah.

Selanjutnya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal ayat (2) huruf c PP No. 22/2008, mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat. Dana yang bersumber masyarakat yang diterima oleh pemerintah dicatat dalam APBN, dan yang diterima oleh Pemerintah Daerah dicatat dalam APBD. Pemerintah Daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri, hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 4 PP No. 22/2008. Dalam mendorong partisipasi masyarakat, Pemerintah Daerah dapat:

1. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana,
2. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana, dan
3. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.

Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang. Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga, maka salinannya disampaikan kepada BNPB atau BPBD.

Kejadian bencana yang selama ini terjadi di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan pembiayaan (*financing gap*) dikarenakan belum memadainya kemampuan pemerintah dalam menanggung pembiayaan bencana dari APBN/APBD serta tingginya kerugian yang disebabkan oleh bencana. Sebagai upaya untuk mempersempit kesenjangan tersebut Kementerian Keuangan RI menerapkan Strategi Pembiayaan and Asuransi Risiko Bencana (PARB). Salah satu titik berat pada strategi PARB adalah berupa strategi untuk penyediaan dana untuk pembiayaan risiko bencana secara memadai dan berkelanjutan. Strategi penyediaan dana tersebut berkaitan dengan layering risiko bencana, yaitu berupa faktor frekuensi terjadinya bencana dan dampak kerugian ekonomi dan fisik dari bencana.

Instrumen utama dalam strategi PARB adalah berupa Pooling Fund Bencana (PFB). PFB adalah sebuah skema mengumpulkan, mengakumulasi dan menyalurkan dana khusus bencana oleh sebuah

lembaga pengelola dana. PFB dirancang untuk dapat menyediakan dana bagi pembiayaan prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana secara berkelanjutan dengan maksud untuk melindungi APBN/APBD dari tekanan akibat bencana melalui upaya proaktif di masa tidak terjadi bencana dengan investasi berupa akumulasi dana dan transfer risiko melalui asuransi. Dana Pooling Fund Bencana dikelola oleh sebuah Badan Layanan Umum (BLU) di Kementerian Keuangan. Memperhatikan kondisi dan karakteristik kebencanaan di wilayah Kabupaten Gunungkidul maka, pemerintah Kabupaten Gunungkidul perlu untuk berperan aktif dalam skema tersebut.

3.3.2 Pengelolaan Dana

Pengelolaan dana PB dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, atau BPPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dana penanggulangan digunakan sesuai dengan penyelenggaraan PB yang meliputi tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan/atau pasca bencana. BPBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan bencana yang dialokasikan dalam APBN dan APBD.

a. Pengelolaan Dana Pra Bencana

Penggunaan dana yang bersumber dari APBN atau APBD pada tahap bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Dana penanggulangan pada tahap pra bencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi,

- 1) Tidak terjadi bencana, maka penggunaan dananya meliputi
 - a) fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana,
 - b) program pengurangan risiko bencana,
 - c) program pencegahan bencana,
 - d) penyusunan analisis risiko bencana,
 - e) fasilitasi pelaksanaan penegakan rencana tata ruang,
 - f) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana dan,
 - g) penyusunan standar teknis penanggulangan bencana.
- 2) Terdapat potensi bencana, maka penggunaan dananya meliputi:
 - a) kegiatan kesiapsiagaan yang meliputi: penyusunan dan uji coba rencana kedaruratan, pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini, penyediaan dan penyiapan barang pasokan, pengorganisasian penyuluhan dan latihan tentang mekanisme tanggap darurat, penyiapan lokasi evakuasi dan lain-lain,
 - b) pembangunan sistem peringatan dini antara lain meliputi: pengamatan gejala bencana, analisis hasil pengamatan gejala bencana, pengambilan keputusan oleh pihak yang

berwenang, penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana dan pengambilan tindakan oleh masyarakat, dan,

- b) kegiatan mitigasi bencana antara lain meliputi pelaksanaan penataan ruang, pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan, serta penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

b. Pengelolaan Dana Saat Bencana (Tanggap Darurat)

Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi:

- (1) Dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBD untuk masing-masing instansi/lembaga terkait;
- (2) dana siap pakai yang dialokasikan dalam anggaran BNPB; dan
- (3) dana siap pakai yang telah dialokasikan pemerintah daerah dalam anggaran BPBD.

Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada Status Keadaan Darurat Bencana yang dimulai dari status Siaga Darurat, Tanggap Darurat dan Transisi Darurat ke Pemulihan.

Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi:

- (1) Pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- (2) kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- (3) pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
- (4) pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- (5) kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.

Dana siap pakai digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana. Penggunaan dana siap pakai terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk:

- (1) Pencarian dan penyelamatan korban bencana;
- (2) pertolongan darurat;
- (3) evakuasi korban bencana;
- (4) kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- (5) pangan;
- (6) sandang;
- (7) pelayanan kesehatan; dan
- (8) penampungan serta tempat hunian sementara.

Penggunaan dana siap pakai dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB nomor 6A/2012 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP). Dalam hal pemerintah daerah

mengalokasikan dana siap pakai dalam anggaran BPBD, pengaturan penggunaan dana siap pakai berlaku mutatis mutandis Pasal 17 PP No. 22/2008.

c. Pengelolaan Dana Pasca Bencana

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD pada tahap pasca bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan dana penanggulangan bencana pada pasca bencana, meliputi:

1. Kegiatan Rehabilitasi meliputi:

- a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
- b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
- c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d. pemulihan sosial psikologis;
- e. pelayanan kesehatan;
- f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
- h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
- i. pemulihan fungsi pemerintahan; atau
- j. pemulihan fungsi pelayanan publik.

2. Kegiatan rekonstruksi, meliputi:

- a. Pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan masyarakat;
- f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- g. peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
- h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

3. Pemerintah dapat memberikan bantuan untuk pembiayaan pasca bencana kepada pemerintah daerah yang terkena bencana berupa dana bantuan sosial berpola hibah. Untuk memperoleh bantuan, pemerintah daerah mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah melalui BNPB.

4. Berdasarkan permohonan, BNPB melakukan evaluasi, verifikasi, dan mengkoordinasikannya dengan instansi/lembaga terkait. Hasil evaluasi dan verifikasi ditetapkan oleh Kepala BNPB dan disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk selanjutnya diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, M. C. & Nurjani, E. *Kajian Angin Ribut Berdasarkan Unsur Iklim dan Aspek Lahan di Wilayah Bandung*. Yogyakarta: Fakultas Geografi UGM.
- Athanasius, C. (2009). Pengaruh Geomorfologi Pantai Terhadap Gelombang Tsunami. *Bulletin Vulkanologi dan Bencana Geologi*. 4: 39-51.
- Bappenas. (2009). *Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana Tahun 2010-2012*. Jakarta: Bappenas.
- Bath, M. (1979). *Introduction to Seismology, Second Edition*. Birkhauser, Verlaag.
- Bemmelen, V. (1949). *The Geology of Indonesia*. Martinus Nyhof. Netherland: The Haque.
- Bock, Y., L. Prawirodirjo, J. F. Genrich, C. W. Stevens, R. Mccaffrey, C. Surabaya, S.S.O. Puntodewo & E. Calais. (2003). Crustal Motion in Indonesia from Global Positioning System Measurements. *Journal of Geophysical Research*. Vol. 108. No B8, <https://doi.org/10.1029/2001JB000324>.
- BPS. (2022). Kabupaten Gunungkidul Dalam Angka 2021. Gunungkidul: Badan Pusat Statistik.
- Cahyadi, A. (2016). Peran Telaga dalam Pemenuhan Kebutuhan Air di Kawasan Karst Gunungsewu Pasca Pembangunan Jaringan Air Bersih. *Geomedia*, 14 (2): 23-33.
- Fatchurohman, H. & Cahyadi, A. (2011). Strategi Adaptasi Masyarakat Terhadap Bencana Kekeringan di Kawasan Karst Kecamatan Panggang, Gunungkidul. in Sudarmadji, Haryono, E., Adji, T. N., Widyastuti, M., Harini, R., Nurjani, E., Cahyadi, A., & Nugraha, H. (Eds). (2011). *Ekologi Lingkungan Kawasan Karst Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Godschalk, D. R., Beatley, T., Berke, P. R., Brower, D., & Kaiser, E. J. (1999). *Natural Hazard Mitigation: Recasting Disaster Policy and Planning*. Washington DC: Island Press.
- Grezio, A., dkk. (2017). Probabilistic Tsunami Hazard Analysis: Multiple Sources and Global Applications. *Reviews of Geophysics*, 55 (4), 1158-1198. <https://doi.org/10.1002/2017RG000579>.
- Haryono, E., Adji, T. N., & Widyastuti, M. (2009). Problems of Telaga (Doline Pond) in Gunungsewu Karst, Java, Indonesia. in White, W. B. (ed). 2009. *Proceeding 15th International Congress of Speleology*, Vol. II. Texas: UIS.
- Husein, R. (2014). Bencana di Indonesia dan Pergeseran Paradigma Penanggulangan Bencana. *Workshop Fiqh Kebencanaan*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Moleong, J. L. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja.
- Muhadjir, N. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi IV*. Yogyakarta: Penerbit Rake Sarasin.
- Nuarsa, I W., dkk. (2015). Pemetaan Daerah Rawan Kekeringan di Bali-Nusa Tenggara dan Hubungannya dengan ENSO Menggunakan Aplikasi Dara Penginderaan Jauh. *Jurnal Bumi Lestari*, Vol. 15 No. 1: 20-28.
- Nurkaryanto. (1979). *Angin Ribut di Jawa*. Depok: Fipia Universitas Indonesia.
- Nurlambang, T., dkk. (2013). Penanggulangan Bencana Cuaca Ekstrem di Indonesia. *Jurnal. Mataram: Prosiding Seminas Riset Kebencanaan*.

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024-2028

Sagala, S. & Bisri, M. (2011). *Perencanaan Tata Ruang Berbasis Kebencanaan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

UNISDR. (2005). *Hyogo Framework for Action 2005-2015: Building the Resilience of Nations and Communities to Disasters*. World Conference on Disaster Reduction, Kobe Hyogo, Japan.

Widyawati, L. (2016). *Tingkat dan Sebaran Risiko Bencana Kekeringan di Kecamatan Kokap Kabupaten Kulonprogo*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Wuisman, J.J.M. & Hisyam, M. (1996). *Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: FE UI.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana